



**P U T U S A N**

Nomor 19/PDT/2017/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IVONE FELICIA INTAN D.S alias Nji RATU EPON FELICIA IVONE NATA**

**SASTRANAGARA**, beralamat di Perumahan Palem Indah Blok B No. 21 dan 22 RT. 001 RW. 014 Kel. Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Hakiki Napitupulu, SH., Yoppe Cristiano Pakpahan, SH., Niang Rats'nah Urmay, SH., dan Geneva Evenne Niang Putiksari, SH., dari Kantor Hakiki & Christiano Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Wahid Hasyim No. 2 lantai 3 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **SOEPRANTJO Bin SOEMOPRAWIRO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 1** semula **TERGUGAT 1**;
2. **UMARYUNUS Bin ABDUL KARIM**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan, Teluk Jambe, Karawang, sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 2** semula **TERGUGAT 2**;
3. **KUSNO Bin SURJOSUKARDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 3** semula **TERGUGAT 3**;
4. **RACHIMAN Bin DHARMOSARIMIN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan

Halaman 1 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 4** semula **TERGUGAT 4**;

5. **ROOHADI Bin S. WIRJODUDIRGO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 5** semula **TERGUGAT 5**;
6. **OENTOENG SUWADJI Bin METROSEMITO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 6** semula **TERGUGAT 6**;
7. **SUTEDJO Bin DJAELANI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 7** semula **TERGUGAT 7**;
8. **SUTANTO Bin AMAUN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 8** semula **TERGUGAT 8**;
9. **M. TOHIR Bin MADRANI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 9** semula **TERGUGAT 9**;
10. **R. JATMAN Bin RJOKROTARUNO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 10** semula **TERGUGAT 10**;
11. **NOOR ISMAN Bin MOES ISMAN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 11** semula **TERGUGAT 11**;
12. **DOERYADI Bin SUKARDI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 12** semula **TERGUGAT 12**;

Halaman 2 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **SUBAKIR Bin SASTRODIHARJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 13** semula **TERGUGAT 13**;
14. **SUDARMO NGALIM**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 14** semula **TERGUGAT 14**;
15. **SAMADIKUN Bin MANGUNDIRJO**, Pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 15** semula **TERGUGAT 15**;
16. **SISWO SUTRISNO Bin KARSODIHARJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 16** semula **TERGUGAT 16**;
17. **SURATDJO Bin PRAWIROSASTROJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gantung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 17** semula **TERGUGAT 17**;
18. **HASTJARJO Bin KAWINDROSUGITO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 18** semula **TERGUGAT 18**;
19. **SUDIJONO Bin JOSODIKARTO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 19** semula **TERGUGAT 19**;
20. **NASIB Bin MADIANI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 20** semula **TERGUGAT 20**;
21. **SLAMET Bin ATMOREDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe,

Halaman 3 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 21 semula TERGUGAT 21;**

22. **M. ISMAIL Bin ABDUL MANAN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 22 semula TERGUGAT 22;**

23. **SUPANGAT Bin SUMOSUDIRDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 23 semula TERGUGAT 23;**

24. **SUKINO Bin KARTOSEMITO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 24 semula TERGUGAT 24;**

25. **DARPIATMADJA Bin TIRTAATMADJA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 25 semula TERGUGAT 25;**

26. **KASMONO Bin KABIB**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 26 semula TERGUGAT 26;**

27. **SURIP Bin SARIJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 27 semula TERGUGAT 27;**

28. **SUDARJO Bin SASTROWIREDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 28 semula TERGUGAT 28;**

29. **PONIMAN Bin SUMOREDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 29 semula TERGUGAT 29;**

Halaman 4 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **SUTARDJO Bin JOSOWITONO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 30 semula TERGUGAT 30**;
31. **SUTEKAT Bin DARMOATMODJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 31 semula TERGUGAT 31**;
32. **TJARJAT Bin SUKARDJA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan, Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 32 semula TERGUGAT 32**;
33. **MUKADI Bin MUSADI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 33 semula TERGUGAT 33**;
34. **SUKARNI Bin PIK SIMPEN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 34 semula TERGUGAT 34**;
35. **KOESLAN Bin SUMODIHARDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 35 semula TERGUGAT 35**;
36. **KASIDI Bin SUMODIHARDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 36 semula TERGUGAT 36**;
37. **KARNI Bin GONDOWARSITO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 37 semula TERGUGAT 37**;
38. **WAHYU Bin SUEP DJADJASAPUTRA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan

Halaman 5 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 38** semula **TERGUGAT 38**;

39. **DJODJON Bin TOHAWIRADISASTRA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 39** semula **TERGUGAT 39**;

40. **KEMIS POERWODIHARDJO Bin SUTIREDDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 40** semula **TERGUGAT 40**;

41. **NGADHIRIN Bin RADEN NGABAI REDJODAHONO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 41** semula **TERGUGAT 41**;

42. **SULARNO Bin SUKARDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 42** semula **TERGUGAT 42**;

43. **SUWARSO Bin SUWARTO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 43** semula **TERGUGAT 43**;

44. **SOENARSO Bin HARDJOSUDIDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 44** semula **TERGUGAT 44**;

45. **LESI Bin KRISTIAN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 45** semula **TERGUGAT 45**;

46. **MAMAN Bin SUKARDI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 46** semula **TERGUGAT 46**;

Halaman 6 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **AMIN Bin SUWARSO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 47** semula **TERGUGAT 47**;
48. **IKSAN Bin EEN MIHARDJA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 48** semula **TERGUGAT 48**;
49. **MADROHIM**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 49** semula **TERGUGAT 49**;
50. **TUGIJO Bin KARIJODIMEDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 50** semula **TERGUGAT 50**;
51. **HUMALA TIMBUL SIMANJUNTAK**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 51** semula **TERGUGAT 51**;
52. **LAMIDJAN Bin PARTO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 52** semula **TERGUGAT 52**;
53. **DASMIN Bin MARTOREDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 53** semula **TERGUGAT 53**;
54. **BUSIRI Bin SURJOWINOTO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 54** semula **TERGUGAT 54**;
55. **SISWAJA Bin SUKRIJA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe,

Halaman 7 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 55** semula **TERGUGAT 55**;

56. **SAHUDI Bin KARJODIKORO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 56** semula **TERGUGAT 56**;

57. **SUHARNO Bin SASTROATMODJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 57** semula **TERGUGAT 57**;

58. **SUTARWO Bin M. SOLECHAN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 58** semula **TERGUGAT 58**;

59. **KAMARI Bin MUNARI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 59** semula **TERGUGAT 59**;

60. **SUPARDI Bin SURODIKORO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 60** semula **TERGUGAT 60**;

61. **NIRWANA Bin AMINTA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 61** semula **TERGUGAT 61**;

62. **NGUTRA Bin PETRUS**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 62** semula **TERGUGAT 62**;

63. **SUPARDI Bin TJOKRODIMEDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 63** semula **TERGUGAT 63**;

Halaman 8 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. **DJOJO SUDJUD Bin SONTOTINOJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 64** semula **TERGUGAT 64**;
65. **WAKIDI Bin DOJODIKROMO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 65** semula **TERGUGAT 65**;
66. **SLAMET Bin SUMODIDJOJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 66** semula **TERGUGAT 66**;
67. **O. WERMASUBUN Bin PAULINUS. W**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 67** semula **TERGUGAT 67**;
68. **DJIAN Bin MADAHLAN**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 68** semula **TERGUGAT 68**;
69. **BAKIR Bin TARI**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 69** semula **TERGUGAT 69**;
70. **TAKIDJO Bin SOWOREDJO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 70** semula **TERGUGAT 70**;
71. **TIMIN Bin WIHARDJA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat Komplek ABRI Sukasari No. 22 RT. 04/04 Kel. Lawang Gintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING 71** semula **TERGUGAT 71**;
72. **TANDJUNG Bin MARTUALANGKA**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan

Halaman 9 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 72** semula **TERGUGAT 72**;

73. **Ir. UTOMO DJOYONEGORO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 73** semula **TERGUGAT 73**;

74. **REBUKO Bin WIROSUKARTO**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, alamat dahulu beralamat di Kampung Cikote, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TERBANDING 74** semula **TERGUGAT 74**;

Dan Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

## M E L A W A N

1. **Drs. YUWONO SAKTI, MBA.**
2. **SRI REJEKI.**
3. **Dra. PUJI WIDHIANINGSIH.**
4. **TRI DASEWATI MURNININGSIH.**
5. **SAPTO KOESUMO WALUJO UTOMO.**

Dalam hal ini diwakili oleh **ACHMAD MUISZUDIN, S.H.,M.H** dan **SYAFRUDIDIN, S.H.**, Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **AMS LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Cikatomas I No. 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING 75** semula **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 17 Januari 2017, Nomor. 19/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 September 2015 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Krw serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Pembanding semula Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 26 Maret

Halaman 10 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan register Nomor 15/Pdt.G/2014/PNKrw yang uraian gugatan selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari R.Wirasastra Negara yang memiliki tanah yang menjadi objek dalam perkara ini sebagaimana dengan Eigendom Verponding No 53, 57 dan 693 ;
2. Bahwa berdasarkan Data Arsip Negara yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu Peta Kadaster, pada Data Binnenlands Bestuur No. 220, tercatat bahwa pada tahun 1678 tanah Tagalwaroe milik Raja Pajajaran yaitu Raja Yudha Kantjana Nagara tanah Croon Donrin (artinya tanah raja). Peta kadaster tanah pada zaman tuan Herman Willem Daendels Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tahun 1678, dan tercatat berasal dari Raja Padjajaran ahli waris Radja Padjajaran Radja Putjuk Oemoen Manding Sari, ayah Prabu Surya Kantjana Nagara. Pada tahun 1853 dicatat oleh Suku Dinas Bagian Krawang P. barom Melvill Van Carnbee bahwa tanah Distrik Tagalwaroe, tanah Distrik Kandangsample, tanah Distrik Soemandangan dan Ondistrik Tjiampel adalah yang dikenal dengan Tagalwaroe Landen adalah milik Raden Wira Sastra Nagara atau Raden Wira Nata Sastra Nagara. Peta kadaster ini dicap Kadastrale Bureau yaitu Kantor Kadaster (Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah) sehingga dari bukti data yang ada pada data arsip negara adalah merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan;
3. Bahwa berdasarkan Data Arsip Negara (milik negara) yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia pada Data Pemerintah Tertinggi Binnenlandsch Bestuur No. 2201, yaitu silsilah Radja Padjajaran tertulis didalamnya Prabu Wira Sastra Nagara atau Prabu Wira Nata Sastra Nagara Regent van Krawang tahun 1854 menikah dengan Ratoe Ema Kartawana Aria Soerawinata memiliki Putra bernama Prabu Harsa Sastra Nagara atau Prabu Harsa Nata Sastra Nagara yang adalah kakek Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Data Arsip Negara (milik negara) yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia pada data pemerintah tertinggi Binnelandsch Bestuur No. 2201 yaitu Stamboek atas nama Van Raden Wira Sastra Nagara Raden Toemenggong Regent Van Krawang Tahun 1854 dibuat di Weltevreenden tanggal 31 Oktober 1878 tercatat nama istri Ratoe Ema Kartawana Aria Soera Winata **Putri** dari Radhen Aria Soera Winata Van Tjimappar Buitenzorg dan memiliki anak laki-laki bernama Radhen Harsa Sastra Nagara titel Djajadi Ningrat lahir tanggal 6 Mei 1868 Priens

Halaman 11 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van Nagara Pasoendan en Dalem Van Lebak Banten, adalah Kakek Penggugat;

Stamboek Radhen Harsa Sastra Nagara yang menjelaskan anak dari Raja Nagara Pasoendan Prabu Wira Sastra Nagara dengan Ratoe Ema Kartawarna Aria Soera Winata, lahir di Istana Tjibodas Buintezorg di dalam Stamboek ini juga tercatat bahwa Ratoe Ema Kartawarna Aria Soera Winata adalah putera Prabu Aria Soerawinata.

Berdasarkan data Arsip Negara (milik negara) yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia pada data Pemerintah Tertinggi Binnenlandsch Bestuur tercatat besluit No. 4 tahun 1854 tertulis oleh Asisten Resident Krawang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 1854 yaitu Daftar Keluarga dari kerabat pemuka pribumi atau pemimpin adat pada point 3. Hubungan dengan Radja Padjadjaran atau pembesar kerajaan, tercatat bupati Krawang Raden Toemenggung Sastra Nagara adalah ayah yang sama, Bupati Buintezorg (Bogor) Radhen Soeria Winata, adalah kakak ipar yang sama, Bupati Lebak Keresidenan Bantam Radhen Adipati Karta Nata Nagara, adalah paman yang sama dari sisi bapak (ayah), hubungan dengan Bupati Garut, Soemandangan dan Cianjur, jadi cukup jelas bahwa Radhen Toemenggung Wira Sastra Nagara adalah Regent Krawang pada tahun 1854;

5. Bahwa Silsilah Radja Padjadjaran secara turun temurun, tertulis Prabu Wira Sastra Nagara memiliki putera Prabu Harsa Sastra Nagara.

Prabu Harsa Sastra Nagara memiliki putera Prabu Welly Nata Raradja Sastra Nagara. Prabu Welly Nata Raradja Sastra Nagara memiliki puteri Nyi Ratu Epon Irma Felicia Intan Duanapaken Ivone Nata Sastra Nagara dengan status Dalem Lebak V lahir tanggal 8 Mei 1953 disahkan di depan Notaris R. Kadiman Notaris di Djakarta,

Surat kelahiran Geboorte acte Radhen Welly Nata Raradja Sastra Nagara lahir hari Sabtu tanggal 22 Juni 1929 jam 22 dari Ibu Ny Ratoe Minarsjah Pakoelan Dibrata Ningrat dan ayah bernama Raden Harsa Nata Sastra Nagara Dalem Kraton Lebak, dan lahir di dalam Keraton Lebak Leuwidamamar, adalah surat kelahiran ayah Penggugat.

Surat kelahiran Penggugat tercatat adalah anak dari Radhen Welly Nata Raradja Sastra Nagara bersama Ny Anna Olischlagen Andi Tuhuteru".

6. Bahwa bukti surat kepemilikan atas tanah a quo adalah :
- 1) Peta kadaster tentang tanah Tagalwaroe Landen milik Kakek Penggugat tertulis tanah tersebut atas nama Praboe Wira Sastra Nagara dan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat asal tanah Kroon Domein (tanah Radja) diukur dan didaftarkan oleh Kantor Kadaster Batavia atas tanah a quo.

2) Bukti surat Eigendom (hak milik) tanggal 15 Desember 1900 No. 1890/12 Verponding Kroon Domein Verklaring Tagalwaroe Landen Resident Krawang De Groote Van Het Perceel District Soemandangan loas 4 baal.

- Perceel District Tagalwaroe loeas 77 paal.
- Perceel Ditric Kandang Sampie loeas 42 paal.
- District Tjasjeim half  $\frac{1}{2}$  part van loeas 155 paal
- District Adi Arsa 140 paal
- District Tjabang Boengin 416 paal
- Landbezit in Tenggarangan 7 paal
- Tjitjenang in tangkoeban Perahoe
- De Koning huis sitoe Babakan Poerwakarta 4 paal
- 500 Bouw Tipendeuj Tagalwaroe Landen (Klein Pondok Gede) Buintenzorg Krawang tertulis nama dari kepemilikan tanah-tanah ini adalah sejak tahun 1412 milik raja Padjadjaran Praboe Poetjoek Oemoen Manding Sarie Kroon Domein Verklaring.
- Diturunkan ahli waris kepada Prabu Soerya Sastra Nagara titel Djajadi Ningrat smapai tahun 1802.
- Diturunkan ahli waris kepada Prabu Wira Sastra Nagara.
- Pada tanggal 5 Desember 1900 pemilik tanah adat ini atas nama Radhen Harsa Sastra Nagara di atas tanah a quo dikarenakan kampung Teluk Jambe adalah masuk di dalam District Tagalwaroe.

3) Nota Van Den Directur Van Binnenlandsch Bestuur Pemerintah Dalam Negeri Weltevrenden tanggal 15 Desember 1902 No. 1890/12 telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Kota Batavia dan dicap Raad Van Justitie (Pengadilan Batavia) di dalam surat ini menjelaskan bahwa tanah Tagalwaroe Landen adalah tanah adat atas Verponding (Surat Jawatan Padjak) tanah Radja Padjadjaran Raden tidak tunduk kepada aturan apapun milik dari Radhen Wira Sastra Nagara dengan surat ukur tertanggal 28 April 1900 dan ahli waris dari semua kawasan tanah Tagalwaroe Landen di Keresidenan Krawang adalah Raden Harsa Sastra Nagara Titel Djajadi Ningrat, di atas tanah a quo.

4) Surat tanah milik adat Radhen Harsa Sastra Nagara atas tanah adat Tagalwaroe Landen Krawang Register No. A15/176/25 tahun 1925 Gouvts Besl September 1925 No. 8 dikeluarkan di Kantor Pemerintah

Halaman 13 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi Direktur Van Binnelands Bestuur tertulis riwayat tanah : Memori Van Aanmerking dari tanggal 15 Desember 1900 dilampirkan data Kadaster pengukuran dan pendaftaran pada tahun 1900 di atas tanah a quo.

- 5) Surat untuk menyetero balik nama tanggal 19-3-1948 (Michtiging tot sporting van recht van overschrijving) inspectie van financien dan surat Djawatan Pajak tanggal 31 Juli 1954 di atas tanah aquo.
- 6) Bahwa pada tahun 1960 tanah-tanah tersebut telah didaftarkan ulang lokasi yang terletak di Tagalwaroe Teluk Jambe atas nama Raden Nata Welly Sastra Nagara, titel Djajadi Ningrat dengan pembayaran Rp. 7.750 pembayaran pada tanggal 25 Agustus 1960 disetorkan pada Bank Rakyat Indonesia. Jadi berdasarkan bukti ini maka tanah a quo tidak masuk ke dalam peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 ;
7. Bahwa tanah objek perkara ini adalah sebahagian tanah tegal waroe landen eigendom verponding No.53, 57 dan 693 yang semula terletak di Kecamatan Teluk Jambe dan Pangkalan, saat ini setelah pemekaran Kecamatan terletak di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang dengan batas-batas :
  - Utara : Dengan Ujung Karawang;
  - Barat : Dengan Kali Cibeet;
  - Timur : Dengan Kali Citarum;
  - Selatan : Dengan Gunung Sangga Buana;
8. Bahwa para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 menguasai tanah objek dalam perkara ini dengan cara menggarap, kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Prov. Jawa Barat tanggal 25 September 1974 No. LR. 19/D/VIII/52/1974 diberikan hak kepada para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat;
9. Bahwa setelah dilakukan penelusuran atas asal usul kepemilikan tanah tersebut ditemukan kesalahan data yang diberikan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 sehingga Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 adalah cacat yuridis, dan telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa barat Nomor 59/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 dikarenakan data yang diberikan oleh para Tergugat kepada Gubernur Jawa Barat adalah tidak benar sehingga Gubernur Jawa Barat telah memutuskan sendiri dan membatalkan sendiri atas produk yang diterbitkannya tersebut yaitu SK. No. LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 dan telah disampaikan kepada Para Tergugat sebagai tembusan;

Halaman 14 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 yang membatalkan pemberian Hak kepada Para Tergugat tersebut telah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat maka otomatis sertifikat-sertipikat yang diterbitkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 73 adalah tidak berkekuatan hukum lagi, sebab cacat yuridis karena hak pemberian sebagai dasar kepemilikan sudah dibatalkan, dikarenakan diterbitkan tidak berdasarkan pelepasan hak dari pemilik asal tanah tersebut yaitu Penggugat;
11. Bahwa sertifikat-sertipikat atas nama Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 diberikan kepada petani adalah cacat hukum karena keputusan pemberian hak tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980, adapun sertifikat-sertifikat yang diberikan hak tersebut lalu kemudian dibatalkan adalah sebagai berikut :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 7 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 73 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.120 m2 atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 815/AC-5, Karawang;
  2. Sertipikat Hak Milik No. 8 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 74 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.430 m2 atas nama Umar Yunus Bin Abdul Karim, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 816/AC-5, Karawang;
  3. Sertipikat Hak Milik No. 9 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 75 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.770 m2 atas nama Kusno bin Surjosukardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 817/AC-5, Karawang;
  4. Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 76 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.490 m2 atas nama Rachiman Bin Darmosarimin pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 818/AC-5, Karawang;
  5. Sertipikat Hak Milik No. 11 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 77 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.940 m2 atas nama Rochadi Bin Wirjosudirgo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 819/AC-5, Karawang;

Halaman 15 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 12 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 78 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.540 m2 atas nama Untung Suwardji pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 820 / AC-5,Karawang;
7. Sertipikat Hak Milik No. 13 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 79 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.600 m2 atas nama Sutedjo bin Djalaeni pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 821/AC-5,Karawang;
8. Sertipikat Hak Milik No. 14 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 80 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.500 m2 atas nama Sutanto bin Amaun pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 822/AC-5,Karawang;
9. Sertipikat Hak Milik No. 15 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 81 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.510 m2 atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 823/AC-5,Karawang;
10. Sertipikat Hak Milik No. 17 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 83 tanggal 23 Juli 1975 luas 16.750 m2 atas nama R Yatman bin Tjokrotaruno pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 825/AC-5,Karawang;
11. Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 84 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.290 m2 atas nama Noor Isman Bin Moes Isman , pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 826/AC-5,Karawang;
12. Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 85 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.710 m2 atas nama Doeryadi Bin Sukardi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 827/AC-5,Karawang;
13. Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 86 tanggal 23 Juli 1975 luas 19.850 m2 atas nama Subakir Bin Sastro Dihardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 828/AC-5,Karawang;
14. Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 87 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.480 m2 atas nama Sudarmo Ngalim Bin Ngalim Kartoatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 829/AC-5,Karawang;

Halaman 16 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 88 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m2 atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 830/AC-5,Karawang;
16. Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 89 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.860 m2 atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 831/AC-5,Karawang;
17. Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 90 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.670 m2 atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 832/AC-5,Karawang;
18. Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 91 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.540 m2 atas nama Hastjarjo Bin Kawindrosugito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 833/AC-5,Karawang;
19. Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 92 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.530 m2 atas nama Sudijono Bin Josodikarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 834/AC-5,Karawang;
20. Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 93 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.430 m2 atas nama Nasib Bin Madiani pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 835/AC-5,Karawang;
21. Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 94 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m2 atas nama Slamet Bin Atmoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 836/AC-5,Karawang;
22. Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 95 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m2 atas nama Mohamad ismail Bin Abdul Manan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 837/AC-5.....Karawang;
23. Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 96 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.490 m2 atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 838/AC-5.....Karawang

Halaman 17 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 97 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.920 m2 atas nama Sukino Bin Kartosemito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 839/AC-5.....Karawang;
25. Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 98 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.570 m2 atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 840/AC-5.....Karawang;
26. Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 99 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.270 m2 atas nama Kasmanu Bin Kabib pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 841/AC-5.....Karawang;
27. Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 100 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas nama Surip Bin Sarijo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 842/AC-5.....Karawang;
28. Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 101 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 843/AC-5.....Karawang;
29. Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 102 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.540 m2 atas nama Poniman Bin Sumoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 844/AC-5.....Karawang;
30. Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 103 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m2 atas nama Sutardjo Bin Josowitono pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 845/AC-5.....Karawang;
31. Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 104 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas nama Sutekat Bin Darmoatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 846/AC-5.....Karawang;
32. Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 105 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.400 m2 atas nama Tjarjat Bin Sukardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 847/AC-5.....Karawang;

Halaman 18 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 56 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m2 atas nama Mukadi Bin Musadi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 848/AC-5.....Karawang;
34. Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 57 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.660 m2 atas nama Sukarni Bin Pik Simpen pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 849/AC-5.....Karawang;
35. Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 58 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.410 m2 atas nama Koeslan Bin Sumodihadjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 850/AC-5.....Karawang;
36. Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 59 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.120 m2 atas nama Kasidi Bin Sumodirdjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 851/AC-5.....Karawang;
37. Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 60 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.460 m2 atas nama Karni Bin Gondowarsito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 852/AC-5.....Karawang;
38. Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 61 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.240 m2 atas nama Wahju Bin Sueb Djajasaputra pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 853/AC-5.....Karawang;
39. Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 62 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.730 m2 atas nama Djodjon Bin Toha Wiradisatra pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 854/AC-5.....Karawang;
40. Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 63 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutiredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 855/AC-5.....Karawang;
41. Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 65 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m2 atas nama Ngadhirin Bin Raden Ngabai Redjodahono pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 857/AC-5.....Karawang;

Halaman 19 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 66 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.310 m2 atas nama Sularno Bin Sukardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 858/AC-5.....Karawang;
43. Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 67 tanggal 6 Maret 1976 luas 19.260 m2 atas nama Suwarso Bin Suwarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 859/AC-5.....Karawang;
44. Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 68 tanggal 6 Maret 1976 luas 20.200 m2 atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 860/AC-5.....Karawang;
45. Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 69 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.050 m2 atas nama Christian pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 861/AC-5.....Karawang;
46. Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 70 tanggal 6 Maret 1976 luas 19.060 m2 atas nama Maman Bin Sukardi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 862/AC-5.....Karawang;
47. Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 71 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.870 m2 atas nama Amin Bin Suwarso pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 863/AC-5.....Karawang;
48. Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 72 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.390 m2 atas nama Iksan Bin Een Mihadja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 864/AC-5.....Karawang;
49. Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 96 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.390 m2 atas nama Madrohim pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 898/AC-5.....Karawang;
50. Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 194 tanggal 5 Juni 1976 luas 20.240 m2 atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 866/AC-5.....Karawang;

Halaman 20 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 195 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.320 m2 atas nama Humala Timbul Simandjuntak pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 867/AC-5.....Karawang;
52. Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 196 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.450 m2 atas nama Lamidjan Bin Parto Kasidin pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 868/AC-5.....Karawang;
53. Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 197 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.170 m2 atas nama Dasimin Bin Martoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 869/AC-5.....Karawang;
54. Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 198 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.500 m2 atas nama Paiman Bin Jadi pekerjaan petani, alamat di KTP nomor : 890/AC-5.....Karawang dirubah menjadi atas nama Busiri Bin Surjowinoto pekerjaan Petani alamat Citoke KTP 870/AC-5..... Karawang;
55. Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 199 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.990 m2 atas nama Siswaja Bin Sukrija pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 871/AC-5.....Karawang;
56. Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 200 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.230 m2 atas nama Sahudi Bin Karjodikoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 872/AC-5.....Karawang;
57. Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 201 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.080 m2 atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 873/AC-5.....Karawang;
58. Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 202 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.390 m2 atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 874/AC-5.....Karawang;
59. Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 203 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.290 m2 atas nama Kamari Bin Munari pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 875/AC-5.....Karawang;

Halaman 21 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 204 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.850 m2 atas nama Supardi Bin Surodikoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 894/AC-5.....Karawang;
61. Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 205 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.190 m2 atas nama Nirwana Bin Aminta pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 876/AC-5.....Karawang;
62. Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 206 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.160 m2 atas nama Ngutra Bin Petrus pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 877/AC-5.....Karawang;
63. Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 207 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.430 m2 atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 878/AC-5.....Karawang;
64. Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 208 tanggal 5 Juni 1976 luas 16.910 m2 atas nama Djojo Sudjud Bin Sontotinojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 879/AC-5.....Karawang;
65. Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 209 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.360 m2 atas nama Wakidi Bin Djojodikromo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 880/AC-5.....Karawang;
66. Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 210 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.240 m2 atas nama Slamet Bin Sumodidjojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 881/AC-5.....Karawang;
67. Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 211 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.070 m2 atas nama O. Wermasubun Paulinus pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 882/AC-5.....Karawang;
68. Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 212 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.430 m2 atas nama Djian Bin Madahlan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 883/AC-5.....Karawang;

Halaman 22 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 213 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.330 m2 atas nama Bakir Bin Tari pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 884/AC-5.....Karawang;
70. Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 214 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.090 m2 atas nama Takidjo Bin Soworedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 885/AC-5.....Karawang;
71. Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 215 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.390 m2 atas nama Timin Bin Wihardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 886/AC-5.....Karawang;
72. Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 216 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.360 m2 atas nama Tandjung Bin Martualangka pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 887/AC-5.....Karawang;
73. Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 217 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.060 m2 atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 888/AC-5.....Karawang;
74. Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 218 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.290 m2 atas nama Rebuko Bin Wirosukarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 889/AC-5.....Karawang;
12. Bahwa kemudian Para Tergugat melakukan permohonan perubahan atas Sertifikat tanah yang tersebut diatas menjadi seperti berikut:
  1. Sertipikat Hak Milik No. 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m2 atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro.;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m2 atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto Bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo Bin Umar Yunus, Agus Padmoro Hardjo Bin Umar Yunus, Julianto Pratomo Bin Umar Yunus, Julianto Pratini Binti Umar Yunus;

Halaman 23 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Hak Guna Bangunan No. 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m<sup>2</sup> atas nama Kusno Bin Suryo Sukardjo;
4. Sertipikat Hak Milik No. 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 76 tt.23 Juli 1975, seluas 17.690 m<sup>2</sup> atas nama Rachiman Bin Damosarimin;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Rochadi Bin Wirjo Sudirjo;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00084/Margamulya, terbit tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Oentoeng Suwadi Bin Metrosemito;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m<sup>2</sup> atas nama Sutedjo Bin Djalaeni;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Sutanto Bin Asmaun;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani;
10. Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 83 tt. 23 Juli 1975, seluas 16.750 m<sup>2</sup> atas nama Raden Yatman Bin Tjokrotaruno;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m<sup>2</sup> atas nama Noor Isman Bin Moes Isman;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m<sup>2</sup> atas nama Doeryadi Bin Soekardi;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m<sup>2</sup> atas nama Subakir Bin Sastrodihardjo;



14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m<sup>2</sup> atas nama Sudarmo Ngalm Bin Ngalm Kartoatmodjo;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m<sup>2</sup> atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 m<sup>2</sup> atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hastjarjo Bin Kawindro Sugito;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sudijono Bin Josodikarto;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Nasib Bin Madiani;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Atmoredjo;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Ismail Bin Abdul Manan; ‘
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m<sup>2</sup> atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sukiro Bin Kartosoemito;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m<sup>2</sup> atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kasmanu Bin Kabib;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Surip Bin Sarijo;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo;
29. Sertipikat Hak Milik No. 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 102 tt. 23 Juli 1975, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hartono Bin Kusumohudoyo;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Sutardjo Bin Jasowitomo;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m<sup>2</sup> atas nama Sutekad Bin Darmoatmodjo;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m<sup>2</sup> atas nama Tjarjat Bin Sukardja;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Mukadi Bin Musadi;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m<sup>2</sup> atas nama Sukarni Bin Pik Simpen;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29

Halaman 26 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011, seluas 17.410 m<sup>2</sup> atas nama Kaeslan Bin Sumodihadjo;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m<sup>2</sup> atas nama Kasidi Bin Sumodirjo.;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m<sup>2</sup> atas nama Kami Bin Gondowarsito;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Wahyu Bin Sueb Djajasaputra;
39. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 62, tt. 6 Maret 1976, seluas 17.730 m<sup>2</sup> atas nama Djodjon Bin Tohawiradisastra;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutoredjo;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Ngadhidirin Bin Raden Ngabai Redjodahono;
42. Sertipikat Hak Milik No. 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 66, tt. 6 Maret 1976, seluas 17.310 m<sup>2</sup> atas nama Sularno Bin Sukardjo;
43. Sertipikat Hak Milik No. 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 67 tt. 6 Maret 1976, seluas 19.260 m<sup>2</sup> atas nama Suwarso Bin Suwarto;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m<sup>2</sup> atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061 /Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m<sup>2</sup> atas nama Lessy Bin Christian;

Halaman 27 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m<sup>2</sup> atas nama Maman Bin Sukardi;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m<sup>2</sup> atas nama Amin Bin Suwarso;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Iksan Bin Een Mihadja;
49. Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 96 tt. 6 Maret 1976, seluas 3.355 m<sup>2</sup> atas nama Madrohim (DH Harianto);
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m<sup>2</sup> atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m atas nama Humala Timbul Simandjuntak;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 m<sup>2</sup> atas nama Lamidjan Bin Partokasidin;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m<sup>2</sup> atas nama Dasimin Bin Martoredjo;
54. Sertipikat Hak Milik No. 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 198 tt. 5 Juni 1976, seluas 18.500 m<sup>2</sup> atas nama Busiri Bin Suryowinoto;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m<sup>2</sup> atas nama Siswaja Bin Sukrija;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m<sup>2</sup> atas nama Sahudi Bin Karjodikoro;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m<sup>2</sup> atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m<sup>2</sup> atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Kamari Bin Munari;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17,850 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Bin Surodikoro;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m atas nama Nirwana Bin Aminta;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m<sup>2</sup> atas nama Nutra Bin Urbanus;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m<sup>2</sup> atas nama Djojo Sudjud Bin Sentotinojo;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Wakidi Bin Djojodikromo;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Sumodidjojo;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m<sup>2</sup> atas nama O. Wermasubun Bin Paulinus Wermasubun;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Djian Bin Madahlan;

Halaman 29 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m<sup>2</sup> atas nama Bakir Bin Tari;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00011/2011 tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m<sup>2</sup> atas nama Takim alias Takidjo Bin Soworedjo;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Timin Bin Wihardja;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Tanjung Bin Matualangka;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Rebuko Bin Wirosukarto;
13. Bahwa permohonan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan PP No 10. Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebab dilakukan dengan cara melawan hukum, sebab tanah tersebut adalah milik Penggugat dibuktikan dengan eigendom verponding No.53, 57 dan 693 dan sesuai dengan point 4 diatas kami sudah menjelaskan bahwa terdapat kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 yang memberikan sertifikat kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 sebab mengandung cacat yuridis, sehingga Gubernur Jawa Barat telah memutuskan sendiri dan membatalkan sendiri atas produk yang diterbitkannya tersebut dengan menerbitkan SK Nomor 59/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang pada pokoknya membatalkan pemberian sertifikat kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 sehingga sangat membingungkan tindakan Badan pertanahan Kabupaten Karawang memberikan sertifikat kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 yang sudah jelas dan nyata bukan milik para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74, sehingga disinyalir ada permainan antar Para Tergugat de;

Halaman 30 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun moril dan sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada pengadilan agar menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 74 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Hukum dan berdasarkan kebenaran dan keadilan menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah Aquo;
16. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari pada para Tergugat dan supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusionir) maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Sita Jaminan terhadap Tanah perkara aquo;
17. Bahwa pihak-pihak lain atau orang-orang yang ada diatas tanah perkara aquo dan orang-orang yang menguasai tanah aquo harus tunduk terhadap isi putusan perkara ini;
18. Bahwa Gugatan ini berdasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
19. Bahwa apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, maka mohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) setiap Tergugat per hari;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas Obyek perkara aquo;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat-sertifikat atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum, adapun Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat yang cacat hukum adalah:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 7 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 73 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.120 m2 atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 815/AC-5, Karawang;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 8 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 74 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.430 m2 atas nama Umar Yunus Bin Abdul Karim, pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 816/AC-5, Karawang;
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 9 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 75 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.770 m2 atas nama Kusno bin Surjosukardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 817/AC-5, Karawang;
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 76 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.490 m2 atas nama Rachiman Bin Darmosarimin pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 818/AC-5, Karawang;
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 11 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 77 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.940 m2 atas nama Rochadi Bin Wirjosudirgo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 819/AC-5, Karawang;
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 12 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 78 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.540 m2 atas nama Untung Suwardji pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 820 / AC-5, Karawang;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 13 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 79 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.600 m2 atas nama Sutedjo bin Djalaeni pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 821/AC-5, Karawang;
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 14 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 80 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.500 m2 atas nama Sutanto bin Amaun pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 822/AC-5, Karawang;
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 15 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 81 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.510 m2 atas nama

Halaman 32 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Tohir Bin Madrani pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 823/AC-5,Karawang;

- 10) Sertipikat Hak Milik No. 17 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 83 tanggal 23 Juli 1975 luas 16.750 m2 atas nama R Yatman bin Tjokrotaruno pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 825/AC-5,Karawang;
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 84 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.290 m2 atas nama Noor Isman Bin Moes Isman , pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 826/AC-5,Karawang;
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 85 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.710 m2 atas nama Doeryadi Bin Sukardi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 827/AC-5,Karawang;
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 86 tanggal 23 Juli 1975 luas 19.850 m2 atas nama Subakir Bin Sastro Dihardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 828/AC-5,Karawang;
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 87 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.480 m2 atas nama Sudarmo Ngalim Bin Ngalim Kartoatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 829/AC-5,Karawang;
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 88 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m2 atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 830/AC-5,Karawang;
- 16) Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 89 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.860 m2 atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 831/AC-5,Karawang;
- 17) Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 90 tanggal 23 Juli 1975 luas 18.670 m2 atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 832/AC-5,Karawang;
- 18) Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 91 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.540 m2 atas nama

Halaman 33 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastjarjo Bin Kawindrosugito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 833/AC-5,Karawang;

- 19) Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 92 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.530 m2 atas nama Sudijono Bin Josodikarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 834/AC-5,Karawang;
- 20) Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 93 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.430 m2 atas nama Nasib Bin Madiani pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 835/AC-5,Karawang;
- 21) Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 94 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m2 atas nama Slamet Bin Atmoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 836/AC-5,Karawang;
- 22) Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 95 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.570 m2 atas nama Mohamad ismail Bin Abdul Manan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 837/AC-5.....Karawang;
- 23) Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 96 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.490 m2 atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 838/AC-5.....Karawang
- 24) Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal 23 Juli 1975 Desa Margakarya gambar situasi No. 97 tanggal 23 Juli 1975 luas 17.920 m2 atas nama Sukino Bin Kartosemito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 839/AC-5.....Karawang;
- 25) Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 98 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.570 m2 atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 840/AC-5.....Karawang;
- 26) Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 99 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.270 m2 atas nama Kasmanu Bin Kabib pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 841/AC-5.....Karawang;
- 27) Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 100 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas

Halaman 34 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Surip Bin Sarijo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke  
KTP nomor : 842/AC-5.....Karawang;

28) Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 101 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas  
nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung  
Citoke KTP nomor : 843/AC-5.....Karawang;

29) Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 102 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.540 m2 atas  
nama Poniman Bin Sumoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung  
Citoke KTP nomor : 844/AC-5.....Karawang;

30) Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 103 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m2 atas  
nama Sutardjo Bin Josowitono pekerjaan petani, alamat di Kampung  
Citoke KTP nomor : 845/AC-5.....Karawang;

31) Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 104 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas  
nama Sutekat Bin Darmoatmodjo pekerjaan petani, alamat di  
Kampung Citoke KTP nomor : 846/AC-5.....Karawang;

32) Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 105 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.400 m2 atas  
nama Tjarjat Bin Sukardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke  
KTP nomor : 847/AC-5.....Karawang;

33) Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 56 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m2 atas  
nama Mukadi Bin Musadi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke  
KTP nomor : 848/AC-5.....Karawang;

34) Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 57 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.660 m2 atas  
nama Sukarni Bin Pik Simpen pekerjaan petani, alamat di Kampung  
Citoke KTP nomor : 849/AC-5.....Karawang;

35) Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 58 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.410 m2 atas  
nama Koeslan Bin Sumodihadjo pekerjaan petani, alamat di Kampung  
Citoke KTP nomor : 850/AC-5.....Karawang;

36) Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya  
gambar situasi No. 59 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.120 m2 atas

Halaman 35 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kasidi Bin Sumodirdjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 851/AC-5.....Karawang;

- 37) Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 60 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.460 m2 atas nama Karni Bin Gondowarsito pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 852/AC-5.....Karawang;
- 38) Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 61 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.240 m2 atas nama Wahyu Bin Sueb Djajasaputra pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 853/AC-5.....Karawang;
- 39) Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 62 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.730 m2 atas nama Djodjon Bin Toha Wiradisastra pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 854/AC-5.....Karawang;
- 40) Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 63 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.530 m2 atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutiredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 855/AC-5.....Karawang;
- 41) Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 65 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.470 m2 atas nama Ngadhirin Bin Raden Ngabai Redjodahono pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 857/AC-5.....Karawang;
- 42) Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 66 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.310 m2 atas nama Sularno Bin Sukardjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 858/AC-5.....Karawang;
- 43) Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 67 tanggal 6 Maret 1976 luas 19.260 m2 atas nama Suwarso Bin Suwarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 859/AC-5.....Karawang;
- 44) Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 68 tanggal 6 Maret 1976 luas 20.200 m2 atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 860/AC-5.....Karawang;
- 45) Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 69 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.050 m2 atas

Halaman 36 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Christian pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 861/AC-5.....Karawang;

46) Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 70 tanggal 6 Maret 1976 luas 19.060 m2 atas nama Maman Bin Sukardi pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 862/AC-5.....Karawang;

47) Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 71 tanggal 6 Maret 1976 luas 18.870 m2 atas nama Amin Bin Suwarso pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 863/AC-5.....Karawang;

48) Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 72 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.390 m2 atas nama Iksan Bin Een Mihardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 864/AC-5.....Karawang;

49) Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal 6 Maret 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 96 tanggal 6 Maret 1976 luas 17.390 m2 atas nama Madrohim pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 898/AC-5.....Karawang;

50) Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 194 tanggal 5 Juni 1976 luas 20.240 m2 atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 866/AC-5.....Karawang;

51) Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 195 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.320 m2 atas nama Humala Timbul Simandjuntak pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 867/AC-5.....Karawang;

52) Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 196 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.450 m2 atas nama Lamidjan Bin Parto Kasidin pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 868/AC-5.....Karawang;

53) Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 197 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.170 m2 atas nama Dasimin Bin Martoredjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 869/AC-5.....Karawang;

54) Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 198 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.500 m2 atas nama Paiman Bin Jadi pekerjaan petani, alamat di KTP nomor : 890/AC-

Halaman 37 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.....Karawang dirubah menjadi atas nama Busiri Bin Surjowinoto pekerjaan Petani alamat Citoke KTP 870/AC-5..... Karawang;
- 55) Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 199 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.990 m2 atas nama Siswaja Bin Sukrija pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 871/AC-5.....Karawang;
- 56) Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 200 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.230 m2 atas nama Sahudi Bin Karjodikoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 872/AC-5.....Karawang;
- 57) Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 201 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.080 m2 atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 873/AC-5.....Karawang;
- 58) Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 202 tanggal 5 Juni 1976 luas 18.390 m2 atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 874/AC-5.....Karawang;
- 59) Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 203 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.290 m2 atas nama Kamari Bin Munari pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 875/AC-5.....Karawang;
- 60) Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 204 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.850 m2 atas nama Supardi Bin Surodikoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 894/AC-5.....Karawang;
- 61) Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 205 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.190 m2 atas nama Nirwana Bin Aminta pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 876/AC-5.....Karawang;
- 62) Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 206 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.160 m2 atas nama Ngutra Bin Petrus pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 877/AC-5.....Karawang;
- 63) Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 207 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.430 m2 atas nama

Halaman 38 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi Bin Tjokrodimedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 878/AC-5.....Karawang;

64) Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 208 tanggal 5 Juni 1976 luas 16.910 m2 atas nama Djojo Sudjud Bin Sontotinojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 879/AC-5.....Karawang;

65) Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 209 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.360 m2 atas nama Wakidi Bin Djojodikromo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 880/AC-5.....Karawang;

66) Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 210 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.240 m2 atas nama Slamet Bin Sumodidjojo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 881/AC-5.....Karawang;

67) Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 211 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.070 m2 atas nama O. Wermasubun Paulinus pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 882/AC-5.....Karawang;

68) Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 212 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.430 m2 atas nama Djian Bin Madahlan pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 883/AC-5.....Karawang;

69) Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 213 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.330 m2 atas nama Bakir Bin Tari pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 884/AC-5.....Karawang;

70) Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 214 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.090 m2 atas nama Takidjo Bin Soworedjo pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 885/AC-5.....Karawang;

71) Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 215 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.390 m2 atas nama Timin Bin Wihardja pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 886/AC-5.....Karawang;

72) Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 216 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.360 m2 atas nama

Halaman 39 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandjung Bin Martualangka pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 887/AC-5.....Karawang;

73) Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 217 tanggal 5 Juni 1976 luas 17.060 m2 atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 888/AC-5.....Karawang;

74) Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal 5 Juni 1976 Desa Margakarya gambar situasi No. 218 tanggal 5 Juni 1976 luas 19.290 m2 atas nama Rebuko Bin Wirosukarto pekerjaan petani, alamat di Kampung Citoke KTP nomor : 889/AC-5.....Karawang;

5. Menyatakan Sertifikat-sertifikat perubahan atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum, adapun sertifikat-sertifikat perubahan yang cacat hukum tersebut adalah:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m2 atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro.;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m2 atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto Bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo Bin Umar Yunus, Agus Padmoro Hardjo Bin Umar Yunus, Julianto Pratomo Bin Umar Yunus, Julianto Pratini Binti Umar Yunus;
- 3) Hak Guna Bangunan No. 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m2 atas nama Kusno Bin Suryo Sukardjo;
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 76 tt.23 Juli 1975, seluas 17.690 m<sup>2</sup> atas nama Rachiman Bin Damosarimin;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Rochadi Bin Wirjo Sudirjo;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00084/Margamulya, terbit tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Oentoeng Suwadi Bin Metrosemito;

Halaman 40 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m<sup>2</sup> atas nama Sutedjo Bin Djalaeni;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Sutanto Bin Asmaun;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani;
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 83 tt. 23 Juli 1975, seluas 16.750 m<sup>2</sup> atas nama Raden Yatman Bin Tjokrotaruno;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m<sup>2</sup> atas nama Noor Isman Bin Moes Isman;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m<sup>2</sup> atas nama Doeryadi Bin Soekardi;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m<sup>2</sup> atas nama Subakir Bin Sastrodihardjo;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m<sup>2</sup> atas nama Sudarmo Ngalm Bin Ngalm Kartoatmodjo;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m<sup>2</sup> atas nama Siswosutrisno Bin Karsodiardjo;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19

Halaman 41 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2011, seluas 18.670 m<sup>2</sup> atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hastjarjo Bin Kawindro Sugito;
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sudijono Bin Josodikarto;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Nasib Bin Madiani;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Atmoredjo;
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Ismail Bin Abdul Manan;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m<sup>2</sup> atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo;
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sukiro Bin Kartosoemito;
- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m<sup>2</sup> atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja;
- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kasmanu Bin Kabib;
- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Surip Bin Sarijo;

Halaman 42 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo;
- 29) Sertipikat Hak Milik No. 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 102 tt. 23 Juli 1975, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hartono Bin Kusumohudoyo;
- 30) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Sutardjo Bin Jasowitomo;
- 31) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m<sup>2</sup> atas nama Sutekad Bin Darmoatmodjo;
- 32) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m<sup>2</sup> atas nama Tjarjat Bin Sukardja;
- 33) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Mukadi Bin Musadi;
- 34) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m<sup>2</sup> atas nama Sukarni Bin Pik Simpen;
- 35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.410 m<sup>2</sup> atas nama Kaeslan Bin Sumodihadjo;
- 36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m<sup>2</sup> atas nama Kasidi Bin Sumodirjo.;
- 37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m<sup>2</sup> atas nama Kami Bin Gondowarsito;
- 38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Wahju Bin Sueb Djajasaputra;

Halaman 43 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 62, tt. 6 Maret 1976, seluas 17.730 m<sup>2</sup> atas nama Djodjon Bin Tohawiradisastra;
- 40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutoredjo;
- 41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Ngadhidirin Bin Raden Ngabai Redjodahono;
- 42) Sertipikat Hak Milik No. 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 66, tt. 6 Maret 1976, seluas 17.310 m<sup>2</sup> atas nama Sularno Bin Sukardjo;
- 43) Sertipikat Hak Milik No. 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 67 tt. 6 Maret 1976, seluas 19.260 m<sup>2</sup> atas nama Suwarso Bin Suwarto;
- 44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m<sup>2</sup> atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo;
- 45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061 /Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m<sup>2</sup> atas nama Lessy Bin Christian;
- 46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m<sup>2</sup> atas nama Maman Bin Sukardi;
- 47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m<sup>2</sup> atas nama Amin Bin Suwarso;
- 48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Iksan Bin Een Mihardja;
- 49) Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 96 tt. 6 Maret 1976, seluas 3.355 m<sup>2</sup> atas nama Madrohim (DH Harianto);

Halaman 44 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m<sup>2</sup> atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo;
- 51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m atas nama Humala Timbul Simandjuntak;
- 52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 m<sup>2</sup> atas nama Lamidjan Bin Partokasidin;
- 53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m<sup>2</sup> atas nama Dasimin Bin Martoredjo;
- 54) Sertipikat Hak Milik No. 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 198 tt. 5 Juni 1976, seluas 18.500 m<sup>2</sup> atas nama Busiri Bin Suryowinoto;
- 55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m<sup>2</sup> atas nama Siswaja Bin Sukrija;
- 56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m<sup>2</sup> atas nama Sahudi Bin Karjodikoro;
- 57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m<sup>2</sup> atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo;
- 58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m<sup>2</sup> atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan;
- 59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Kamari Bin Munari;
- 60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17,850 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Bin Surodikoro;

Halaman 45 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m atas nama Nirwana Bin Aminta;
- 62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m<sup>2</sup> atas nama Nutra Bin Urbanus;
- 63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo;
- 64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m<sup>2</sup> atas nama Djojo Sudjud Bin Sentotinojo;
- 65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Wakidi Bin Djodjodikromo;
- 66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Sumodidjojo;
- 67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m<sup>2</sup> atas nama O. Wermasubun Bin Paulinus Wermasubun;
- 68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Djian Bin Madahlan;
- 69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m<sup>2</sup> atas nama Bakir Bin Tari;
- 70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00011/2011 tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m<sup>2</sup> atas nama Takim alias Takidjo Bin Soworedjo;
- 71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Timin Bin Wihardja;

Halaman 46 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Tanjung Bin Matualangka;
- 73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;
- 74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Rebuko Bin Wirosukarto;
6. Menghukum Para Tergugat apabila lalai untuk memenuhi isi putusan ini, maka menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) setiap Tergugat per hari;
7. Memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, surat permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi tanggal 04 September 2014 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini dengan alasan- alasan sebagai berikut :

**A. LEGAL STANDING PENGGUGAT INTERVENSI.**

1. Bahwa **PENGGUGAT INTERVENSI** adalah kuasa hukum dan sekaligus ahli waris dari almarhum SOEPARNO bin SOEMOKARTIKO yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1992 dan almarhumah SOEJATIMI yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2012.
2. Bahwa **PENGGUGAT INTERVENSI** adalah Pewaris dari 65 (enam puluh lima) bidang tanah, yang terdiri dari satu bidang tanah Hak Milik No. 16 atas nama almarhum SOEPARNO bin SOEMOKARTIKO, dan sisanya sebanyak 64 (enam puluh empat) bidang tanah sertifikat hak milik, merupakan hasil dari jual beli antara Almarhum Soeparno bin Soemokartiko dengan 64 (enam puluh empat) pemilik sertipikat ex Paskhas TNI-AU, yang terletak di Desa Margamulya Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang antara lain terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 8 atas nama : Umar Yunus bin Abdul Karim, berdasarkan PPJB No. 7 tanggal 7 Agustus 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 2.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 9 atas nama : Kusno bin Surjosukardjo, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 3.
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 10 atas nama : Rachiman bin Dharmosarimin, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 4.
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 59 atas nama : Rohadi bin S Wirjodudirgo, berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 5.
- 5) Sertipikat Hak Milik No.13 atas nama : Sutedjo bin Djaelani, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 7.
- 6) Sertipikat Hak Milik No.14 atas nama : Sutanto bin Amaun, berdasarkan PPJB No. 13 TANGGAL 9 Juli 19985, dalam hal ini sebagai Tergugat 8.
- 7) Sertipikat Hak Milik No.15 atas nama : M. Tohir bin Madrani, berdasarkan PPJB No. 5 tanggal 1 Oktober 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 9.
- 8) Sertipikat Hak Milik No.17 atas nama : R. Jatman bin Rejokrotaruno, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 10.
- 9) Sertipikat Hak Milik No.18 atas nama : Noor Isman bin Moes Isman, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 11.
- 10) Sertipikat Hak Milik No.19 atas nama : Doerjadi bin Sukardi, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 12.
- 11) Sertipikat Hak Milik No.20 atas nama : Subakir bin Sastrodiharjo, berdasarkan PPJB No. 55 TANGGAL 29 Juli 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 13.
- 12) Sertipikat Hak Milik No.21 atas nama : Sudarmo Ngalm, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 14.
- 13) Sertipikat Hak Milik No.23 atas nama : Siswo Sutrisno bin Karsodiharjo, berdasarkan PPJB No. 17 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 16.

Halaman 48 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sertipikat Hak Milik No.24 atas nama : Suratdjo bin Prawiro Sastrojo, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 17.
- 15) Sertipikat Hak Milik No.25 atas nama : Hastjarjo bin Kawindrosugito, berdasarkan PPJB No. 46 tanggal 26 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 18.
- 16) Sertipikat Hak Milik No.27 atas nama : Nasib bin Madiani, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 20.
- 17) Sertipikat Hak Milik No.28 atas nama : Slamet bin Atmoredjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 21.
- 18) Sertipikat Hak Milik No.30 atas nama : Supangat bin Sumosudirdjo, berdasarkan PPJB No. 49 tanggal 7 Agustus 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 23.
- 19) Sertipikat Hak Milik No.31 atas nama : Sukino bin Kartosemito, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 24.
- 20) Sertipikat Hak Milik No.32 atas nama : Darpiatmadja bin Tirtaatamdja, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 25.
- 21) Sertipikat Hak Milik No.33. atas nama : Kasmano bin Kabib, berdasarkan PPJB No. 100 tanggal 28 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 26.
- 22) Sertipikat Hak Milik No.34. atas nama : Surip bin Sarijo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 27.
- 23) Sertipikat Hak Milik No.35. atas nama : Sudarjo bin Sastrowiredjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 28.
- 24) Sertipikat Hak Milik No.38. atas nama : Sutekat bin Dharmoatmodjo, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 31.
- 25) Sertipikat Hak Milik No.39. atas nama : Tjariat bin Sukardja , berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 32.
- 26) Sertipikat Hak Milik No.40. atas nama : Mukadi bin Musadi, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 33.

Halaman 49 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Sertipikat Hak Milik No.41. atas nama : Sukarni bin Pik Simpen, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 34.
- 28) Sertipikat Hak Milik No.42. atas nama : Koeslan bin Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 35.
- 29) Sertipikat Hak Milik No.43. atas nama : Kasidi bin Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 36.
- 30) Sertipikat Hak Milik No.45. atas nama : Wahyu bin Suep Djadjasaputra Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 43 tanggal 25 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 38.
- 31) Sertipikat Hak Milik No.46. atas nama : Djodjon bin Tohawiradisatra Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 39.
- 32) Sertipikat Hak Milik No.47. atas nama : Kemis Poerwodihardjo bin Sutiredjo Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 34 tanggal 16 Juli 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 40.
- 33) Sertipikat Hak Milik No.49 atas nama : Ngadhirin bin Raden Ngabai Redjodahono Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 41.
- 34) Sertipikat Hak Milik No.50, atas nama : Sularno bin Sukardjo Sumodihardjo, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 42.
- 35) Sertipikat Hak Milik No.51, atas nama : Suwarso bin Suwarto, berdasarkan PPJB No. 100 tanggal 28 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 43.
- 36) Sertipikat Hak Milik No.52, atas nama : Soenarso bin Hardjosudidjo, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 44.
- 37) Sertipikat Hak Milik No.53, atas nama : Lesi bin Kristian, berdasarkan PPJB No. 4 tanggal 7 Januari 1987, dalam hal ini sebagai Tergugat 45.
- 38) Sertipikat Hak Milik No.54, atas nama : Maman bin Sukardi, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 46.
- 39) Sertipikat Hak Milik No.55, atas nama : Amin bin Suwarso, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 47.

Halaman 50 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Sertipikat Hak Milik No.56, atas nama : Iksan bin Een Mihadja, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 48.
- 41) Sertipikat Hak Milik No.58, atas nama : Tugijo bin Karijodimedjo, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 12 Juli 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 50.
- 42) Sertipikat Hak Milik No.60, atas nama : Lamidjan bin Parto, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 7 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 52.
- 43) Sertipikat Hak Milik No.61, atas nama : Dasmin bin Martoredjo, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 53.
- 44) Sertipikat Hak Milik No.63, atas nama : Siswaja bin Sukrija, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 11 September 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 55.
- 45) Sertipikat Hak Milik No.64, atas nama : Sahudi bin karjodikoro, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 56.
- 46) Sertipikat Hak Milik No.65, atas nama : Suharno bin Sastroatmodjo, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 11 September 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 57.
- 47) Sertipikat Hak Milik No.66, atas nama : Sutarwo bin M. Solechan, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 58.
- 48) Sertipikat Hak Milik No.67, atas nama : Kamari bin Munari, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 59.
- 49) Sertipikat Hak Milik No.68, atas nama : Supardi bin Surodikoro, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 60.
- 50) Sertipikat Hak Milik No.69, atas nama : Nirwana bin Aminta, berdasarkan PPJB No. 9 tanggal 7 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 61.
- 51) Sertipikat Hak Milik No.70, atas nama : Ngutra bin Petrus, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 62.
- 52) Sertipikat Hak Milik No.71, atas nama : Supardi bin Tjokrodimedjo, berdasarkan PPJB No. 27 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 63.

Halaman 51 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53) Sertipikat Hak Milik No.72, atas nama : Djojo Sudjut bin Sontotinojo, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 15 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 64.
- 54) Sertipikat Hak Milik No.73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 16 tanggal 6 Agustus 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 65.
- 55) Sertipikat Hak Milik No.74, atas nama : Slamet bin Sumodidjojo, berdasarkan PPJB No. 34 tanggal 16 Juli 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 66.
- 56) Sertipikat Hak Milik No.75, atas nama : O. Wermasubun bin Paulinus W., berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 67.
- 57) Sertipikat Hak Milik No.76, atas nama : Djian bin Madahlan, berdasarkan PPJB No. 13 tanggal 6 Agustus 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 68.
- 58) Sertipikat Hak Milik No.77, atas nama : Bakir bin Tari, berdasarkan PPJB No. 26 tanggal 17 Juni 1985, dalam hal ini sebagai Tergugat 69.
- 59) Sertipikat Hak Milik No.79, atas nama : Timin bin Wihardja, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 71.
- 60) Sertipikat Hak Milik No.80, atas nama : Tanjung bin Martualangka, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1986, dalam hal ini sebagai Tergugat 72.
2. Bahwa penerbitan sertipikat atas bidang-bidang tanah tersebut adalah berdasarkan *Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974.*, sebagai tindak lanjut dari Program Redistribusi tanah dari Program Landreform.
3. Bahwa sebagian tanah yang dijadikan obyek gugatan oleh **TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT** sebanyak 60 (enam puluh) bidang tanah tersebut di atas, adalah merupakan tanah warisan dari almarhum **SOEPARNO bin SOEMOKARTIKO** dan almarhumah **SOEJATIMI** yang merupakan orang tua dari **PENGUGAT INTERVENSI**, .
4. Bahwa untuk melindungi hak dan kewajiban hukum **PENGUGAT INTERVENSI**, maka sudah selayaknya apabila **PENGUGAT INTERVENSI** masuk sebagai pihak dalam perkara gugatan ini.
5. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan yang **PENGUGAT INTERVENSI** kemukakan diatas, maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan ini dan menjadikan Pemohon sebagai pihak  
**PENGUGAT INTERVENSI.**

## B. DALAM PERKARA POKOK

### I. DALAM EKSEPSI

#### a. TERGUGAT INTERVENSI /PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGUGAT ATAU TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa Data Arsip Negara (yang tersimpan di Arsip Nasional RI), bukanlah merupakan alat bukti yang sah terhadap keturunan maupun kepemilikan hak atas tanah, karena mengenai garis keturunan seseorang pembuktiannya adalah dengan menggunakan surat keterangan waris, sedangkan untuk pembuktian hak atas tanah adalah dengan sertifikat hak atas tanah yang masih berlaku dari Kantor Pertanahan ;
2. Bahwa berdasarkan sejarah kerajaan Pasundan, kerajaan Pasundan berakhir pada tahun 1579 yaitu pada masa pemerintahan **Raja RAGA MULYA yang memerintah dari tahun 1567 sampai dengan tahun 1579**. Kerajaan Pasundan berakhir karena adanya serangan dari Kasultanan Banten pada tahun 1579, hal tersebut ditandai dengan diboyongnya Palangka Srima Sriwacana (Singgashana raja), dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Susuf, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi kerajaan Pasundan baik mengenai orangnya maupun wilayah/tanahnya, sedangkan Penggugat mendalilkan merupakan keturunan dari kerajaan Pasundan yaitu dari Radhen Wira Sastra Nagara yang memerintah tahun 1853, sehingga dengan demikian dalil **TERGUGAT INTERVENSI/ PENGUGAT** yang menyatakan R. Wirasastra Nagara selaku Raja Pasundan tahun 1853 memiliki tanah Eigendom Verponding No. 53, 57 . dan 693 terletak di Tegalwaroe Landen, sekarang Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karang, **adalah tidak berdasar**, dan oleh karenanya **TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT** tidak mempunyai alasan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini (tidak mempunyai legal standing).
3. Bahwa dalam gugatan, identitas **TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT** adalah Ivone Felicia Intan D.S alias Nji Ratu Epon Felicia Ivone Nata Sastranagara, akan tetapi dalam posita angka 5 halaman 14 gugatan tertulis sebagai Nji Ratu Epon Irma Felicia Intan Duanapoken Ivone Nata Sastra Nagara. Dari kedua identitas tersebut ternyata ada

Halaman 53 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





perbedaan nama, walaupun mirip. Oleh sebab itu PENGGUGAT INTERVENSI mensomir TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT agar membuktikan akta ganti namanya, dan sekaligus membuktikan :

- a. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT adalah ahli waris satu-satunya dari Prabu Welly Nata Raradja Sastra Nagara.
- b. Bahwa Prabu Welly Nata Raradja Sastra Nagara adalah ahli waris satu-satunya dari Prabu Harsa Sastra Nagara atau Prabu Harsa Sastra Nata Nagara.
- c. Bahwa Prabu Harsa Sastra Nagara atau Prabu Harsa Sastra Nata Nagara adalah ahli waris satu-satunya dari R. Wirasastra Nagara pemilik Eigendom Verponding No. 53, 57 dan 693.
- d. Bahwa setidaknya-tidaknya apabila TERGUGAT INTERVENSI/ PENGGUGAT bukan ahli waris satu-satunya, maka TERGUGAT INTERVENSI/ PENGGUGAT harus membuktikan bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT adalah kuasa hukum dari ahli waris lainnya.

Adapun alasannya adalah karena Data Arsip Negara dari Arsip Nasional RI bukanlah merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan garis keturunan dan kepemilikan tanah seseorang dan disamping itu PENGGUGAT INTERVENSI juga meragukan kebenaran data arsip tersebut.

2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT mendalilkan obyek sengketa semula adalah berasal dari tanah Eigendom Verponding No. 53, 57 dan 693 terletak di Tegalwaroe Landen sekarang terletak di Kecamatan Teluk Jambe Karawang atas nama R. Wirasastra Nagara selaku Raja Pasundan tahun 1983 (butir 2 s/d 7 gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT).

Atas dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT di atas, dengan ini PENGGUGAT INTERVENSI menyanggah sebagai berikut:

- a. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah partikelir yang telah menjadi obyek redistribusi tanah melalui program Landreform sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, kemudian terhadap sebagian bekas tanah partikelir tersebut telah



dilakukan redistribusi landreform kepada Para Pemegang Hak (Pemilik sertifikat) serta telah dipenuhi / dibayarnya kewajiban kepada negara sehubungan dengan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa, atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT, dimana sebagian besar obyek sengketa tersebut telah dialihkan kepada PENGGUGAT INTERVENSI.

- b. Dengan demikian hubungan hukum yang tercipta atas obyek sengketa seharusnya adalah antara :

PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT atau PENGGUGAT INTERVENSI dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

bukan antara

TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT ataupun PENGGUGAT INTERVENSI.

3. Bahwa Tanah Negara (bekas Hak Barat) tidak dapat diwariskan. Dalam hal ingin hendak dimohonkan sesuatu hak dari Negara, maka Pemohon selaku Penggarap tanah Negara wajib memenuhi kriteria/persyaratan: data fisik (Penguasaan / penggarapan tanah) dan data yuridis (Surat-surat dan alas hak yang dipunyainya). Dengan demikian telah jelas TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidaklah bisa mendapat warisan dari tanah yang statusnya telah menjadi tanah negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, sehingga oleh karenanya TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing dalam melakukan gugatan a quo, sehingga oleh karenanya gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Eksepsi Kurang Pihak.

6. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 8 s/d 13 halaman 16 s/d 36 telah mendalilkan bahwa penerbitan 74 (tujuh puluh empat) Sertipikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT



SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO dkk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang adalah atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974.

7. Bahwa kemudian juga didalilkan oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT dalam gugatannya, bahwa penerbitan 74 (tujuh puluh empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO dkk telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980, akan tetapi sampai gugatan ini dilayangkan secara de facto maupun de jure Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tidak pernah membatalkan 74 (tujuh puluh empat) sertipikat Hak Milik yang dijadikan OBYEK SENGKETA perkara a quo.
8. Bahwa saat ini ke-60 bidang tanah dengan bukti kepemilikan 60 (enam puluh) Sertipikat Hak Milik dari 74 (tujuh puluh empat) sertipikat Hak Milik yang dijadikan OBYEK SENGKETA perkara a quo, yang telah dialihkan kepada PENGGUGAT INTERVENSI di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Rosida, SH., di Karawang. (rincian nama ke-60 pemilik SHM dan no. SHMnya bisa dilihat di angka 2 bagian Legal Standing PENGGUGAT INTERVENSI di atas)
9. Bahwa dalam gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Gubernur Jawa Barat, maupun PENGGUGAT INTERVENSI tidak dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT.
10. Bahwa karena Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Gubernur Jawa Barat maupun PENGGUGAT INTERVENSI tidak dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, maka dengan demikian GUGATAN ini menjadi kurang pihak.

11. Bahwa atas dasar dalil yang kami kemukakan di atas, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima karena Kurang Pihak. (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975).

c. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).



12. Bahwa dalam petitumnya TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

- a. angka 3, halaman 37, TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan ke-74 sertipikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT cacat hukum.
- b. angka 4, halaman 47, TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sertipikat-sertipikat perubahan atas ke-74 Sertikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT juga cacat hukum.

Sedangkan dalam Positanya TERGUGAT INTERVENSI/ PENGGUGAT mendalilkan : *bahwa ke-74 Sertipikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980.*

Dengan demikian dalam Gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tersebut jelas terlihat bahwa antara Posita dengan Petitum tidak sinkron atau tidak nyambung/tidak bersesuaian. Dalam positanya TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT mendalilkan ke-74 Sertipikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980. Kalau memang sudah dibatalkan, berarti secara yuridis sertipikat tersebut telah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi, maka untuk apa dalam petitumnya TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menyatakan agar ke-74 Sertipikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT dinyatakan cacat hukum. Padahal logikanya kalau ke-74 sertipikat tersebut cacat hukum tentunya belumlah batal.

- c. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, tidak konsisten dalam positanya dimana disatu pihak TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT dalam butir 1 halaman 13 (gugatan Tergugat Intervensi/Penggugat) mendalilkan tanah obyek sengketa adalah merupakan peninggalan kakeknya bernama R. Wirasastra Nagara



selaku Raja Pasundan tahun 1854 memiliki tanah Eigendom Verponding No. 53, 57 dan 693 terletak di Tegalwaroe Landen, sekarang Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, sedangkan dalam butir 5 halaman 14 gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT disebutkan asal tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah adat asal tanah Kroon Domein (tanah Raja).

- d. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan pasti berapa luas tanah yang dimilikinya dan berapa luas tanah yang dijadikan obyek sengketa, serta batas-batas tanah obyek sengketa tidak dijelaskan oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, karena tanah obyek sengketa hanyalah sebagian dari tanah yang diklaim milik TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, sehingga gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam YURIS PRUDENSI MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan *khusus gugatan terhadap tanah harus menyebutkan dengan jelas letaknya, luasnya dan batas-batasnya*.

## II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
8. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak seluruh dalil yang dikemukakan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, kecuali yang dinyatakan secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh PENGGUGAT INTERVENSI.
9. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT mendalilkan tanah obyek sengketa berasal dari tanah Eigendom Verponding No. 53, 57 dan 693 di Tegalwaru Landen, sekarang Kecamatan Teluk Jambe atas nama R.Wira Sastra Nagara.
10. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI/ PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT telah memberikan data yang salah (tidak benar), akibatnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 cacat yuridis, sehingga Gubernur Jawa Barat menerbitkan SK . No. LR.59/ VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang isinya memutuskan sendiri dan membatalkan sendiri atas produk yang





diterbitkannya yaitu SK No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974. (Vide Gugatan TERGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT angka 9, halaman 16).

Bahwa dalam gugatan angka 10, halaman 17 TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat SK No. LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 diterbitkan tidak didasarkan pada pelepasan hak dari pemilik asal tanah yaitu TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT.

**11.** Bahwa atas dalil TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT di atas PENGGUGAT INTERVENSI menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Karawang, tanah obyek sengketa semula adalah merupakan tanah “ NV. Maatchapij Tot Exploitatie Der Tegalwaroe Landen “, yang berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan No.70 tanggal 17 Mei 1949 dihadapan Notaris LAURENTIUS JOHANNES VAN DER LINDEN, Notaris di Jakarta, tanah tersebut telah dilepaskan kepada Negara Republik Indonesia.
- b. Bahwa obyek sengketa yang diakui kepemilikannya oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia yaitu pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir adalah tanah yang dikategorikan Tanah Partikelir.
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT mendapatkan obyek sengketa tersebut melalui program Landereform, yang merupakan redistribusi tanah bekas tanah partikelir.
- d. Bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir mengatur penghapusan Tanah-tanah Partikelir dan karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.
- e. Bahwa atas tanah Negara Bekas Tanah Partikelir tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia



diadakanlah program redistribusi tanah berdasarkan program Landreform.

- f. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT kemudian berdasarkan Program Landreform tersebut mendapatkan obyek sengketa LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974.
- g. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT.
- h. Bahwa sampai saat gugatan a quo dilayangkan oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tidak pernah dibatalkan oleh penerbitnya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
- i. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT pernah menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Register No. 12/G/2012/PTUN-BDG, yang memutuskan Gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- j. Bahwa Dalil TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat SK No. LR.59/ VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang membatalkan Sertifikat Hak Milik PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada karena ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang masih mengakui SK Gubernur Jawa Barat LR.19/D /VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, terbukti dengan diterbitkan penurunan hak terhadap tanah obyek sengketa dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan pada tanggal 9 Desember 2011.

12. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT dalam gugatannya telah menggugat PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi dalam Positanya TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak menguraikan bagaimana PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



13. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, menjabarkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. Ada kerugian;
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. Ada kesalahan.
14. Bahwa Harus Ada Perbuatan
- a. Bahwa alm ayah PENGUGAT INTERVENSI, bersama – sama dengan PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT, yang merupakan ex Anggota Paskhas TNI-AU, hanyalah mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa kepada Gubernur Jawa Barat, dalam rangka persiapan masa pensiun PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA PENGUGAT.
  - b. Bahwa atas permohonan tersebut, kemudian alm. ayah PENGUGAT INTERVENSI bersama – sama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT disertakan dalam Program Pendistribusian Tanah dalam Program Landreform sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962.
  - c. Bahwa Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menerbitkan 74 Sertipikat Hak Milik atas Nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT
  - d. Bahwa dari uraian di atas telah jelas tidak ada upaya dari PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT untuk membuat sertipikat atas tanah yang sekarang menjadi haknya. Jadi Unsur Harus Ada Perbuatan tidak terbukti.
15. Perbuatan itu harus melawan hukum
- a. Bahwa Kepemilikan tanah oleh PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT berasal dari Program Pendistribusian Tanah dalam Program Landreform sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962, maka sudah dapat dipastikan tidak ada Perbuatan PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

b. Bahwa dikarenakan terbitnya ke-74 Sertipikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT yang didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, maka semakin pasti Tidak ada Perbuatan PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI / PARA TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

c. Dari uraian di atas jelas bahwa kepemilikan tanah dan penerbitan sertipikat atas nama Para Tergugat adalah legal atau berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka gugatan PMH TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT tidaklah terbukti.

16. Ada kerugian.

a. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT dalam gugatannya tidak memerinci seberapa besar kerugian yang telah dideritanya.

b. Bahwa dengan demikian TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT tidak bisa membuktikan apakah ada kerugian yang telah dideritanya.

c. Bahwa selain itu dikarenakan TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT tidak dapat membuktikan bahwasanya Para Tergugat telah melakukan PMH, maka konsekwensi logisnya tidak ada kerugian yang telah diderita oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT .

d. Bahwa dikarenakan TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT T tidak mengalami kerugian, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT.

17. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

a. Bahwa dikarenakan TERGUGAT INTERVENSI / PENGUGAT tidak bisa membuktikan adanya PMH yang dilakukan Para



Tergugat dengan kerugian yang telah diderita oleh TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT , maka Gugatan a Quo tidaklah terbukti.

- b. Bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim menolak Gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**18. Ada kesalahan.**

- a. Bahwa dikarenakan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak bisa membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Para Tergugat, maka Gugatan a Quo tidaklah terbukti.

- b. Bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim menolak Gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**19. PENGGUGAT INTERVENSI menolak tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, dalam petitum butir 6, karena gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT, sifatnya hanyalah decalaratoir sehingga tidak perlu adanya pelaksanaan (qoud non, itupun kalau dikabulkan), sehingga tidak ada urgensi amar uang paksa, sehingga oleh karenanya harus ditolak.**

**20. PENGGUGAT INTERVENSI menolak petitum uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta merta, karena gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR / 191 RBg.**

Bahwa Pasal 180 HIR / 191 RBg. menyatakan putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan bila gugatan didasarkan pada :

- Adanya bukti autentik,
- Andanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- Atau hanya terhadap putusan provisi.

**C. DALAM PERKARA INTERVENSI.**

**21. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Perkara Pokok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Perkara Intervensi ini.**

**22. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik obyek perkara a quo diperoleh oleh PENGGUGAT INTERVENSI sesuai dengan perundang-undangan yang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu sertifikat-sertipikat tersebut sah berdasarkan hukum.

Atas dasar dalil-dalil Gugatan Intervensi kami yang sampaikan di atas, maka kami mohon agar majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

o **DALAM PERKARA POKOK**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT.
- Menyatakan gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT tidak dapat diterima,  
atau

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak seluruh gugatan TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT.

o **DALAM PERKARA INTERVENSI :**

- Menerima Gugatan Intervensi dari **PENGGUGAT INTERVENSI**
- Menyatakan pemohon sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI** beritikad baik.
- Menyatakan Penggugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi / Para Tergugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa.

o **DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI**

- Menghukum **TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Membaca, tanggapan Penggugat/Tergugat Intervensi pada pokoknya bahwa Penggugat Intervensi tidak mempunyai alasan hukum untuk masuk dalam perkara Aquo dan Penggugat tidak ada menggugat pemohon Intervensi sehingga pengintervensi harus ditolak untuk masuk dalam perkara aquo karena tidak ada hubungan hukum dengan penggugat;

Membaca, tanggapan Tergugat/Tergugat Intervensi yang pada pokoknya bahwa Para Turut Tergugat Intervensi bersama-sama Penggugat Intervensi adalah para pihak pemilik tanah obyek sengketa yang mendapat tanah dari program redistribusi tanah melalui program Landreform sebagaimana dimaksud keputusan Menteri Pertanian dan Agrarian Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 November 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974;

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang tanggal 13 Januari 2015 Nomor.15/Pdt.G/2014/PN.Krw bahwa terhadap Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan Sela yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Membaca, Jawaban Para Tergugat tertanggal 6 Januari 2014 pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Obscur Libel.

Bahwa, Gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas karena :

- a. Gugatan penggugat mengada-ada dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta hanya didasarkan kepada tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tanpa menyebutkan apa ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat. Maka hal tersebut sudah secara jelas dan nyata menjadikan Gugatan Kabur dan tidak terarah sehingga sepatutnyalah Gugatan tidak diterima.
- b. Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut
  - a. Angka 3, halaman 37, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan ke 74 Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT cacat hukum.
  - b. Angka 4, halaman 47, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sertifikat-sertifikat perubahan atas ke -74 Sertifikat hak Milik atas nama PARA TERGUGAT juga cacat hukum.

Sedangkan dalam Positanya PENGGUGAT mendalilkan :

Bahwa ke- 74 Sertifikat hak Milik atas nama PARA TERGUGAT telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No.59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980.

Dalam positanya PENGGUGAT mendalilkan : ke- 74 Sertifikat hak Milik atas nama PARA TERGUGAT telah dibatalkan oleh surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980, Konsekwensi hukum dari dalil itu adalah berarti secara yuridis sertifikat tersebut telah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi.

Sedangkan dalam petitumnya PENGGUGAT memohon : agar Majelis Hakim menyatakan agar ke-74 Sertifikat hak Milik atas

Halaman 65 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PARA TERGUGAT dinyatakan cacat hukum. Konsekwensi dari ke-74 sertifikat tersebut cacat hukum artinya ke-74 sertifikat tersebut belumlah batal.

Dengan demikian antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT tidak sinkron atau tidak nyambung.

c. Bahwa PENGGUGAT tidak konsisten terhadap asal dari tanah obyek sengketa yang digugatnya, yaitu :

1. Dalam positanya butir 1 halaman 130 mendalilkan tanah obyek sengketa adalah merupakan peninggalan kakeknya bernama R. Wirasastra Nagara selaku Raja Pasundan tahun 1854 memiliki tanah Eigendom Vervonding No. 53,57 dan 693 terletak di Tegalwaroe Landen, sekarang Kecamatan Teluk Jame Kabupaten Karawang.

2. Sedangkan dalam butir 5 halaman 14 disebutkan asal tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah adat asal tanah Kroon Domein (tanah Raja).

d. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan pasti berapa luas tanah yang dimilikinya dan berapa luas tanah yang dijadikan obyek sengketa, serta tidak dijelaskan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa. Padahal dalam gugatan a quo PENGGUGAT hanya menuntut hanya sebagian dari tanah yang diklaim milik PENGGUGAT. Akibat gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam YURIS PRUDENSI MA No.81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan khusus gugatan terhadap tanah harus menyebutkan dengan jelas letaknya, luasnya dan batas-batasnya.

## 2. Eksepsi Kurang Pihak.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah

- Bahwa penerbitan 74 (tujuh puluh empat) Sertifikat Hak Milik atas nama SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO dkk telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang adalah atas dasar Surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974. (vide Gugatan Penggugat angka 8 s/d 13 halaman 16 s/d 36).
- Bahwa penerbitan 74 (tujuh puluh empat) Sertifikat Hak Milik atas nama SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO dkk telah dibatalkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980.

Bahwa atas dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena :

- a. Bahwa sampai saat ini tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980.
- b. Bahwa sampai dengan gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai instansi yang menerbitkan 74 (tujuh puluh empat) Sertifikat hak Milik tidak pernah membatalkan ke-74 (tujuh puluh empat) Sertifikat hak Milik yang dijadikan OBYEK SENGKETA.
- c. Bahwa sebagian dari 74 (tujuh puluh empat) sertifikat hak Milik, yaitu sebanyak 9 (sembilan) bidang Tanah Obyek sengketa yang menjadi milik TERGUGAT 21,31,52,53,65,67,68,71, dan 72 pada saat ini telah berpindah kepemilikan kepada SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO (alm), sebagai berikut :
  1. Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama : Supangat bin Sunosudirdjo, berdasarkan PPJB No. 49 tanggal 7 Agustus 1986.
  2. Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama : Sutekad bin Dharmoatmodjo, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1985.
  3. Sertifikat hak Milik No. 60, atas nama : Lamidjan bin Parto, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 7 Juni 1986.
  4. Sertifikat hak Milik No. 61, atas nama : Dasmin bin Martoredjo, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
  5. Sertifikat Hak Milik No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 16 tanggal 6 Agustus 1986.
  6. Sertifikat Hak Milik No. 75, atas nama : O. Wermasubun bin Paulinus W., berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986.
  7. Sertifikat Hak Milik No. 76, atas nama : Djian bin Madahlan, berdasarkan PPJB No. 13 tanggal 6 Agustus 1986.
  8. Sertifikat hak Milik No. 79, atas nama : Timin bin Wihardja, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
  9. Sertifikat Hak Milik No. 80, atas nama : Tanjung bin Martualangka, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1986.

Halaman 67 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1992 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. Drs. YUWONO SAKTI, MBA.
2. SRI REJEKI.
3. Dra. PUJI WIDHIANINGSIH.
4. TRI DASEWATI MURNININGSIH.
5. SAPTO KOESUMO WALUJO UTOMO.

Yang dalam perkara aquo mengajukan diri sebagai PIHAK PENGGUGAT INTERVENSI.

e. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, ternyata :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
2. Gubernur Jawa Barat dan
3. Ahli waris alm. SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO.

Tidak dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT.

Bahwa dengan tidak dicantumkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Gubernur Jawa Barat dan ahli waris alm. SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO sebagai TERGUGAT, maka GUGATAN A QUO menjadi kurang pihak. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975).

### 3. Penggugat Tidak Punya Legal Standing sebagai Penggugat.

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa :

- a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa dia adalah keturunan Kerajaan Pasundan berdasarkan data yang tersimpan di Arsip Negara.
- b. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan obyek sengketa semua adalah berasal dari tanah Eigendom Verponding No.53,57 dan 693 terletak di Tegalwaroe Landen sekarang terletak di Kecamatan Teluk Jambe Karawang atas nama R. Wirasastra Nagara selaku Raja Pasundan tahun 1853 (butir 2 s/d 7 gugatan PENGGUGAT).

Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT diatas PARA TERGUGAT menyanggah sebagai berikut :

- a. Hukum Indonesia Tidak Mengenal data Arsip Negara sebagai alat Bukti yang sah Terhadap keturunan maupun kepemilikan Hak Atas Tanah, yang dikenal adalah Surat keterangan waris atau Fatwa waris.
  1. Bahwa Data Arsip Negara (yang tersimpan di Arsip Nasional RI) bukanlah merupakan alat bukti yang sah terhadap keturunan maupun kepemilikan alat bukti yang sah terhadap keturunan





maupun kepemilikan hak atas tanah, karena mengenai garis keturunan seseorang pembuktiannya adalah dengan menggunakan surat keterangan waris, sedangkan untuk pembuktian hak atas tanah adalah dengan sertifikat Hak atas tanah yang masih berlaku dari Kantor Pertanahan.

2. Bahwa sejarah kerajaan Pasundan berakhir pada tahun 1579 yaitu pada masa pemerintahan Raja RAGA MULYA ( 1567- 1579). Serangan dari Kasultanan Banten ( tahun 1579) telah mengakhiri pemerintahan Raja Raga Mulya sekaligus mengakhiri sejarah Kerajaan pasundan. Keruntuhan Kerajaan Pasundan ini ditanda dengan diboyongnya palangka Srima Sriwacana (Singgasana raja), dari Pakuanke Surasowan di Banten oleh Pasukan Maulana Yusuf, sehingga saat itu kerajaan Pasundan tamat riwayatnya. Jadi sejak saat itu tidak ada lagi keturunan maupun wilayah/tanah dari Kerajaan Pasundan.

Sedangkan dalam gugatan a quo PENGUGAT mendalilkan bahwa dirinya adalah merupakan keturunan dari kerajaan Pasundan yaitu dari Raden Wira Sastra Nagara yang memerintah tahun 1853, sehingga dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan R. Wirasastra Nagara selaku Raja Pasundan tahun 1853 memiliki tanah Eigendom Vervonding No. 53,57, dan 693 terletak di Tegalwaroe Landen, sekarang Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, adalah tidak benar, dan oleh karenanya PENGUGAT tidak mempunyai alasan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini (tidak mempunyai legal standing).

3. Bahwa dalam gugatan a quo, identitas PENGUGAT dalam Persona Standing in Judicia adalah Ivone Felicia Intan D.S alias Nji Ratu Epon Felicia Ivone Nata Sastranagara, akan tetapi dalam posita angka 5 halaman 14 gugatan tertulis sebagai Nji Ratu Epon Irma Felicia Intan Duanapoken Ivone Nata sastra Nagara. Dari kedua identitas tersebut ternyata ada perbedaan nama, walaupun mirip. Dengan demikian apakah kedua nama yang mirip tapi berbeda tersebut melekat pada satu orang atau tidak ? kalau iya, maka PARA TERGUGAT mensomir PENGUGAT agar membuktikan akta ganti namanya, dan sekaligus membuktikan :
  - a. Bahwa PENGUGAT adalah ahli waris satu-satunya dari Prabu Welly Nata Raradja sastra Nagara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Prabu Welly Nata raradja Sastra Nagara adalah ahli waris satu-satunya dari Prabu harsa Sastra Nagara atau Prabu Harsa Sastra Nata Nagara.
  - c. Bahwa Prabu Harsa sastra Nagara atau Prabu Harsa Sastra nata Nagara adalah ahli waris satu-satunya dari R. Wirasastra Nagara pemilik Eigendom Verponding No.53,57 dan 693.
  - d. Bahwa setidaknya apabila PENGGUGAT bukan ahli waris satu-satunya, maka PENGGUGAT harus membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah kuasa hukum dari ahli waris lainnya berdasarkan suatu surat kuasa khusus yang sah.
4. Bahwa karena Data Arsip Nagara dari Arsip Nasional RI bukanlah merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan garis keturunan dan kepemilikan tanah seseorang. Oleh sebab itu data dari Arsip Negara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil gugatan PENGGUGAT.
- b. Bahwa Tanah Obyek Sengketa Adalah Tanah Landreform, Bukan Berasal Dari Tanah Verponding No. 53, 57 dan 693.
- Atas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas, dengan ini PARA TERGUGAT menyanggah sebagai berikut :
1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah Partikelir yang telah menjadi obyek Redistribusi tanah melalui program Landreform sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962 dan berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974.
  2. Bahwa kemudian terhadap sebagian bekas tanah patikelir tersebut telah dilakukan Redistribusi landreform kepada PARA TERGUGAT selaku Para Pemegang Hak (pemilik sertifikat) dan PARA TERGUGAT telah memenuhi/ membayar kewajibannya kepada negara sehingga Sertifikat tanah obyek sengketa tersebut diterbitkan.
  3. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang tercipta atas obyek sengketa seharusnya adalah antara :  
PARA TERGUGAT dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat,  
Bukan antara  
PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT.

Halaman 70 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tanah Negara (bekas Hak Barat) tidak dapat diwariskan.  
Dalam hal seseorang hendak memohon sesuatu hak dari Negara, maka Pemohon selaku Penggarap tanah Negara wajib memenuhi kriteria/persyaratan : Data fisik (Penguasaan/penggarapan tanah) dan data yuridis (surat-surat dan alas hak yang dipunyainya).  
Dengan demikian BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU di Indonesia, PENGGUGAT tidak bisa mendapat warisan dari tanah yang statusnya telah menjadi tanah Negara.

Berdasarkan, uraian-uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi PARA TERGUGAT dan memutuskan agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, dianggap termasuk pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa, tidak benar PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena justru Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan-perbuatan PENGGUGAT tersebut akan PARA TERGUGAT uraikan pada poin-poin berikut dibawah ini.
4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari R. Wirasastra Negara yang memiliki tanah Eigendom Vervonding No. 53,57 dan 693 di Tegalwaro Landen, sekarang Kecamatan Teluk Jame atas nama R. Wira Sastra Nagara.
  - b. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT memiliki tanah diatas tanah PENGGUGAT yang berasal dari warisan leluhurnya yang merupakan keturunan dari PRABU SILIWANGI.
  - c. Bahwa PARA TERGUGAT dalam mendapatkan tanah milik leluhur PENGGUGAT dengan cara memberikan data yang salah (tidak benar).



- d. Bahwa akibat dari data yang tidak benar tersebut, maka GUBERNUR JAWA BARAT kemudian menerbitkan SK. No.LR.59/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang isinya memutuskan sendiri dan membatalkan sendiri atas produk yang diterbitkannya yaitu SK No. LR. 19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974. (vide Gugatan PENGUGAT angka 9, halaman 16).
  - e. Bahwa SK No.LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 adalah Surat keputusan Gubernur Jawa Barat yang dijadikan dasar bagi Penerbitan Sertifikat Hak Milik PARA TERGUGAT.
  - f. Bahwa PENGUGAT mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat SK No.LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25-09-1974 diterbitkan tidak didasarkan pada pelepasan hak dari pemilik asal tanah yaitu : PENGUGAT ( vide gugatan angka 10, halaman 17).
5. Bahwa atas dalil PENGUGAT diatas PARA TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan riwayat tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah milik “ NV. Maatchapij Tot Exploitatie der Tegalwaroe Landen “ yang dilepaskan kepada Negara berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan No.tanggal 17 Mei 1949 yang dibuat di hadapan Notaris LAURENTIUS JOHANNES VAN DER LINDEN Notaris di Jakarta.
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Paartikelir, Tanah Yang Menjadi Obyek Sengketa (yang kepemilikannya diakui oleh PENGUGAT) termasuk yang dikategorikan sebagai Tanah Partikelir.
  - c. Bahwa pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir mengatur bahwa sejak mulai berlakuknay Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara. Tanah-tanah Partikelir dan karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa atas tanah Negara Bekas Tanah Partikelir tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia diadakanlah program redistribusi tanah berdasarkan program Landreform.
- e. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962 dan berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, PARA TERGUGAT mendapatkan obyek sengketa tersebut melalui program Landreform, yang merupakan redistribusi tanah bekas tanah partikelir.
- f. Bahwa atas dasar Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT.
- g. Bahwa sampai saat gugatan a quo dilayangkan oleh PENGUGAT, sertifikat hak Milik atas obyek sengketa tidak pernah dibatalkan oleh penerbitnya yaitu kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
- h. Bahwa PENGUGAT pernah menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten karawang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Register No. 12/G/2012/PTUN-BDG, yang memutuskan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
- i. Bahwa Dalil PENGUGAT yang mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa barat SK. No.LR.56/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang membatalkan Sertifikat hak Milik PARA TERGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada karena ternyata Kantor Pertanahan kabupaten Karawang masih mengakui SK Gubernur Jawa barat LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, terbukti dengan diterbitkan penurunan hak terhadap tanah obyek sengketa dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan pada tanggal 9 Desember 2011.
- j. Bahwa setelah ditelusuri ternyata Surat keputusan Gubernur Jawa Barat SK.No.LR.59/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 tersebut adalah palsu karena tidak terdaftar di badan arsip daerah Jawa Barat.

Halaman 73 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa dari uraian yang kami sampaikan di atas terbukti telah dapat mementahkan dalil gugatan PENGUGAT angka 1,9-10, halaman 16-17. Dengan demikian sangatlah wajar apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
7. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya telah menggugat PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi dalam Positanya PENGUGAT tidak menguraikan bagaimana PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof.DR. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam bukunya “ KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan “, menjabarkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :
  - a. Harus ada perbuatan (positif maupun Negatif).
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
  - c. Ada kerugian.
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
  - e. Ada kesalahan.

**TENTANG UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

7. Bahwa Harus Ada Perbuatan :
  - a. Bahwa sehubungan dengan adanya program Redistribusi Tanah melalui Program landreform, maka PARA TERGUGAT dengan 64 (enam puluh empat) anggota PASKHAS TNI-AU (juga merupakan TERGUGAT dalam perkara a quo) mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat.
  - b. Bahwa atas permohonan tersebut PARA TURUT TERGUGAT dan 64 (enam puluh empat) anggota PASKHAS TNI-AU ( juga merupakan TERGUGAT dalam perkara a quo) diserahkan dalam Program Pendistribusian Tanah dalam Program landreform sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.30/KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962.
  - c. Bahwa kemudian berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan kabupaten karawang telah menerbitkan 74 Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 64 (enam puluh empat) anggota PASKHAS TNI – AU ( juga merupakan TERGUGAT dalam perkara a quo).

- d. Bahwa dari uraian diatas telah jelas tidak ada upaya dari PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI/PARA TERGUGAT untuk membuat Sertifikat atas tanah yang sekarang menjadi haknya. Jadi unsur Harus Ada Perbuatan tidak terbukti.

## 8. Perbuatan itu harus melawan hukum.

- a. Bahwa PARA TERGUGAT memperoleh kepemilikan tanah berasal dari Program pendistribusian Tanah dalam Program Landreform yang diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.30/KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962. Oleh sebab itu sudah dapat dipastikan PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa barat No.LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974. Dengan demikian jelas sudah bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- c. Dari uraian diatas jelas bahwa kepemilikan tanah dan penerbitan Sertifikat atas nama PARA TERGUGAT telah berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka gugatan perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan PENGUGAT tidak terbukti.

## 9. Ada Kerugian.

- a. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci seberapa besar kerugian yang telah dideritanya. Dengan demikian PENGUGAT tidak bisa membuktikan apakah PENGUGAT telah menderita kerugian.
- b. Bahwa karena PENGUGAT tidak mengalami kerugian, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT.

## 10. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

- a. Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT diwajibkan membuktikan adanya sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang di deritanya.

Halaman 75 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalam gugatan a quo PENGUGAT tidak bisa membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, selain itu PENGUGAT juga tidak bisa membuktikan adanya kerugian yang dideritanya. Dengan demikian sudah barang tentu PENGUGAT tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang dideritanya. Dengan kata lain Gugatan a quo tidaklah terbukti.
- c. Bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya apabila Majelis hakim menolak Gugatan TERGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT untuk seluruhnya.

**11. Ada Kesalahan.**

- a. Bahwa dikarenakan PENGUGAT tidak bisa membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka Gugatan a quo tidaklah terbukti.
- b. Bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya apabila Majelis hakim menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa dikarenakan TERGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka kami mohon pada Majelis Hakim untuk Menolak Seluruh Gugatan TERGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT.

**12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tuntutan Pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGUGAT, dalam petitum butir 6, karena gugatan PENGUGAT, sifatnya hanyalah declaratoir sehingga tidak perlu adanya pelaksanaan (quod non, itupun kalau dikabulkan), sehingga tidak ada urgensi amar uang paksa, sehingga karenanya harus ditolak.**

**13. Bahwa PARA TERGUGAT menolak petitum Uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta merta, karena gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/191 RBg.**

Bahwa pasal 180 HIR/191 RBg menyatakan putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan bila gugatan didasarkan pada :

- Adanya bukti autentik.
- Adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- Atau hanya terhadap putusan provisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.
- Bahwa , dalam gugatannya a quo Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah menggugat Tergugat/Penggugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dapat menunjukan ketentuan hukum apa yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan pada saat yang sama Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggugat Tergugat/Penggugat Rekonpensi , padahal Tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut didapatkan melalui Program Redistribusi Tanah mnelalui Program Landreform berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974.
- Bahwa , penggugat/ Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,yaitu menggugat Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan menggunakan Surat keputusan Gubernur Jawa Barat SK.No. LR.59/VIII/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang terbukti palsu.
- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengaku-aku sebagai keturunan Raja Padjajaran, padahal Kerajaan Padjajaran telah berakhir pada tahun 1579 yaitu pada masa Pemerintahan Raja RAGA MULYA (1567- 1579). Dimana serangan dari Kasultanan banten (tahun 1579) telah mengakhiri pemerintah Raja Raga Mulya sekaligus mengakhiri sejarah Kerajaan Pasundan. Keruntuhan Kerajaan Pasundan ini ditandai dengan diboyongnya Palangka Srima Sriwacana (Singgasana raja), dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh Pasukan Maulana Yusuf, sehingga sejak saat itu Kerajaan pasukan tamat riwayatnya. Jadi sejak saat itu tidak ada lagi keturunan maupun wilayah/tanah dari Kerajaan Pasundan.
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi adalah tanah Negara yang dahulunya adalah tanah dari :
  - a. Bahwa berdasarkan riwayat tanah dari Kantor Pertanahan kabupaten karawang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah milik “ NV. Maatchapij Tot Exploitatie Der Tegalwaroe Landen “ yang dilepaskan kepada Negara berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan No. 70 tanggal 17 Mei 1949 yang dibuat dihadapan Notaris LAURENTIUS JOHANNES VAN DER LINDEN, Notaris di Jakarta.
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir, Tanah Yang menjadi

Halaman 77 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa (yang kepemilikannya diakui oleh PENGGUGAT) termasuk yang dikategorikan sebagai Tanah patikelir.

- c. Bahwa Pasal 3 Undang-undang No, 1 tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Patikelir mengatur bahwa sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara. Tanah-tanah Partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara. Tanah-tanah Partikelir dan karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.
- d. Bahwa atas tanah Negara Bekas Tanah Partikelir tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia diadakanlah program redistribusi tanah berdasarkan program Landreform.
- e. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, PARA TERGUGAT mendapatkan obyek sengketa tersebut melalui program Landreform, yang merupakan redistribusi tanah bekas tanah partikelir.
- f. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 tersebut Kantor Pertanahan kabupaten karawang menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama PARA TERGUGAT.
- g. Bahwa sampai saat gugatan a quo dilayangkan oleh PENGGUGAT, Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tidak pernah dibatalkan oleh Penerbitnya yaitu kantor Pertanahan kabupaten Karawang.
- h. Bahwa PENGGUGAT pernah menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten karawang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Register No. 12/G/212/PTUN-BDG, yang memutuskan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO).
- Bahwa tanah yang diajukan obyek sengketa oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sudah berpindah kepemilikannya kepada almarhum SOEPRANTIJO bin SEOMOPRAWIRO (alm), sebagai berikut, yaitu :
  1. Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama : Supangat bin Sunosudirdjo, berdasarkan PPJB No. 49 tanggal 7 Agustus 1986.

Halaman 78 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama : Sutekad bin Dharmoatmodjo, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1985.
3. Sertifikat hak Milik No. 60, atas nama : Lamidjan bin Parto, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 7 Juni 1986.
4. Sertifikat hak Milik No. 61, atas nama : Dasmin bin Martoredjo, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
5. Sertifikat Hak Milik No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 16 tanggal 6 Agustus 1986.
6. Sertifikat Hak Milik No. 75, atas nama : O. Wermasubun bin Paulinus W., berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986.
7. Sertifikat Hak Milik No. 76, atas nama : Djian bin Madahlan, berdasarkan PPJB No. 13 tanggal 6 Agustus 1986.
8. Sertifikat hak Milik No. 79, atas nama : Timin bin Wihardja, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
9. Sertifikat Hak Milik No. 80, atas nama : Tanjung bin Martualangka, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1986.

Bahwa SOEPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1992 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. Drs. YUWONO SAKTI, MBA.
2. SRI REJEKI.
3. Dra. PUJI WIDHIANINGSIH.
4. TRI DASEWATI MURNININGSIH.
5. SAPTO KOESUMO WALUJO UTOMO.

Yang dalam perkara aquo mengajukan diri sebagai PIHAK PENGGUGAT INTERVENSI.

Bahwa dengan demikian seharusnya yang digugat adalah almarhum Seoprantijo bin Soemoprawiro (alm) atau ahli warisnya, bukan Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

- Bahwa akibat dari gugatan a quo Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian biaya, waktu, tenaga dan pikiran. Hal ini jelas tercermin dengan harus dikeluarkan biaya untuk sewa pengacara dan biaya-biaya lainnya untuk mencari data dan melengkapi dokumen untuk membela hak dan kepentingan Tergugat/Penggugat Rekonpensi. Selain itu gugatan a quo juga mempengaruhi nama baik dan reputasi Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi di mata masyarakat umum.

Halaman 79 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan penggugat/Tergugat Rekonsensi tersebut jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Tergugat/Penggugat Rekonsensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Bahwa, unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah :
  - a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.
  - b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
  - c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
  - d. Dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan si pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan tanpa dasar, Penggugat/Tergugat Rekonsensi juga telah melanggar ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah menimbulkan kerugian biaya, waktu, tenaga dan pikiran, serta nama baik Tergugat/Penggugat Rekonsensi, sehingga oleh karenanya terpenuhilah unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

10. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum tersebut, maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil berupa

- KERUGIAN MATERIIL :

Biaya pengacara Perdata & Pidana Rp. 150.000.000,-

Biaya Transportasi Bogor- Bandung,

Bogor Karawang, Bogor-Jakarta, Rp. 25.000.000,-

Biaya akomodasi di Jakarta,

Karawang bandung, Rp. 25.000.000,-

Total (a) Rp. 200.000.000,-

- KERUGIAN IMMATERIIL.

Kerugian Immateriil yang tak terhingga harganya, namun mengingat sebagai upaya memberikan hukuman/pelajaran bagi penggugat/Tergugat Rekonsensi agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukumnya tersebut kepada siapapun dikemudian hari, maka dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonsensi menuntut Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar gugatan a quo agar pasti, maka kami nilai sebesar :

Total (b) Rp. 5.000.000.000,-

Halaman 80 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



Jumlah keseluruhan kerugian (a) + (b) Rp.5.200.000.000,-  
( lima milyar dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa ganti rugi tersebut agar dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja setelah putusan atas perkara ini dijatuhkan, serta membuat pernyataan permintaan maaf kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi secara tertulis melalui 2(dua) edisi penerbitan surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesia sebesar setengah halaman Koran dengan selang waktu penerbitan satu minggu.
12. Bahwa, isi tuntutan ganti kerugian tersebut adalah tepat karena sepadan dengan kedudukan sosial Tergugat/Penggugat Rekonsensi di dunia bisnis dan dimasyarakat, sebagaimana ditentukan demikian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 196K/Sip/1974 yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang dihina.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN.**

13. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia (illusoir) dan dikawatirkan Penggugat/Tergugat Rekonsensi mengalihkan harta kekayaannya, baik bergerak maupun tidak bergerak, maka dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Penggugat/Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

**MOHON AGAR DIPUTUSKAN UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD.**

14. Bahwa karena Gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan pada fakta hukum yang nyata serta dalil-dalil yang kuat dan tak terbantahkan, maka memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu tuntutan atas Putusan Serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR, oleh karenanya maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon agar Gugatan Rekonsensi ini dikabulkan dengan Putusan Serta Merta yang langsung berkekuatan hukum pasti walaupun ada upaya hukum dari Penggugat/ Tergugat Rekonsensi.
15. Bahwa, Tergugat / Penggugat Rekonsensi tetap mencadangkan haknya untuk memberikan tambahan bukti yang diperlukan untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonsensi.



**TANGGAPAN ATAS GUGATAN INTERVENSI PENGUGAT INTERVENSI.**

16. Bahwa Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Soeprantijo bin Soemoprawiro.
17. Bahwa Para Turut Tergugat Intervensi mengakui dan kenal dengan Penggugat Intervensi.
18. Bahwa memang benar Para Turut Tergugat Intervensi bersama-sama Penggugat Intervensi adalah Para Pemilik Tanah Obyek sengketa yang mendapat tanah dari program Redistribusi tanah melalui Program Landreform sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30.KA/1961 tanggal 8 Nopember 1962 dan berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974.
19. Bahwa atas dasar berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa barat Nomor : LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan 74 (tujuh puluh empat) Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat/ Tergugat Intervensi.
20. Bahwa memang benar dari ke-74 tanah yang bersertifikat hak Milik tersebut, 64 nya telah berpindah tangan berdasarkan jual beli melalui Akta Notaris Perikatan Jual Beli antara Pemegang Sertifikat dengan alm Seoprantijo bin Soemoprawiro, sebagaimana tertulis dalam Gugatan Intervensi.
21. Bahwa memang benar 9 (sembilan) dari Para Turut Tergugat Intervensi sudah tidak sebagai pemilik di tanah obyek sengketa tersebut, yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama : Supangat bin Sunosudirdjo, berdasarkan PPJB No. 49 tanggal 7 Agustus 1986.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama : Sutekad bin Dharmoatmodjo, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1985.
  - c. Sertifikat hak Milik No. 60, atas nama : Lamidjan bin Parto, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 7 Juni 1986.
  - d. Sertifikat hak Milik No. 61, atas nama : Dasmin bin Martoredjo, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
  - e. Sertifikat Hak Milik No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 16 tanggal 6 Agustus 1986.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Milik No. 75, atas nama : O. Wermasubun bin Paulinus W., berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 76, atas nama : Djian bin Madahlan, berdasarkan PPJB No. 13 tanggal 6 Agustus 1986.
- h. Sertifikat hak Milik No. 79, atas nama : Timin bin Wihardja, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
- i. Sertifikat Hak Milik No. 80, atas nama : Tanjung bin Martualangka, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1986.

22. Bahwa memang benar ke-74 Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI/ PARA TERGUGAT tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur Jawa barat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 59/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980. Karena berdasarkan Penelusuran pada badan Arsip daerah Surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa barat.

23. Bahwa memang benar Tergugat Intervensi/Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena tidak bisa membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengkata.

24. Bahwa apa yang dijadikan dalil oleh Penggugat Intervensi adalah benar adanya.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus :

## DALAM KONPENSI

### A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat/Penggugat Rekonsensi.
3. Menghukum Penggugat/tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti

Halaman 83 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau jumlah keseluruhannya adalah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi secara tunai, seketika, dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja setelah putusan atas perkara ini dijatuhkan, serta membuat pernyataan permintaan maaf secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi melalui 2(dua) edisi penerbitan surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesia sebesar setengah halaman koran dengan selang waktu penerbitan satu minggu.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat/ Tergugat Rekonpensi.
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi (uit voerbar bij voorraad)

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
2. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi (uit voerbar bij voorraad)

Atau jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, Revisi Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonpensi tanggal 6 Januari 2014 yang diajukan oleh Para Tergugat, ditandai dengan tulisan miring dan garis bawah, yang seharusnya :

3. Sertifikat Hak Milik No. 60, atas nama : Lamidjan bin Parto, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 7 Juni 1986.
4. Sertifikat Hak Milik No. 61, atas nama : Dasmin bin Martoredjo, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
5. Sertifikat Hak Milik No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 16 tanggal 6 Agustus 1986.
6. Sertifikat Hak Milik No. 75, atas nama : O. Wermasubun bin Paulinus W., berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986.

Halaman 84 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik No. 76, atas nama : Djian bin Madahlan, berdasarkan PPJB No. 13 tanggal 6 Agustus 1986.
8. Sertifikat hak Milik No. 79, atas nama : Timin bin Wihardja, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
9. Sertifikat Hak Milik No. 80, atas nama : Tanjung bin Martualangka, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1986.

Bahwa SEOPARNO (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1992 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. Drs. YUWONO SAKTI,MBA.
2. SRI REJEKI.
3. Dra. PUJI WIDHIANINGSIH.
4. TRI DASEWATI MURNININGSIH.
5. SAPTO KOESUMO WALUJO UTOMO.

Yang dalam perkara a quo mengajukan diri sebagai PIHAK PENGUGAT INTERVENSI.

Bahwa dengan demikian seharusnya yang digugat adalah almarhum SEOPARNO atau ahli warisnya, bukan Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

3. Sertifikat Hak Milik No. 60, atas nama : Lamidjan bin Parto, berdasarkan PPJB No. 19 tanggal 7 Juni 1986.
4. Sertifikat Hak Milik No. 61, atas nama : Dasmin bin Martoredjo, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
5. Sertifikat Hak Milik No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 73, atas nama : Wakidi bin Djojodikromo, berdasarkan PPJB No. 16 tanggal 6 Agustus 1986.
6. Sertifikat Hak Milik No. 75, atas nama : O. Wermasubun bin Paulinus W., berdasarkan PPJB No. 14 tanggal 7 Juni 1986.
7. Sertifikat Hak Milik No. 76, atas nama : Djian bin Madahlan, berdasarkan PPJB No. 13 tanggal 6 Agustus 1986.
8. Sertifikat hak Milik No. 79, atas nama : Timin bin Wihardja, berdasarkan PPJB No. 40 tanggal 24 Juni 1986.
9. Sertifikat Hak Milik No. 80, atas nama : Tanjung bin Martualangka, berdasarkan PPJB No. 24 tanggal 7 Juni 1986.

Bahwa SEOPRANTIJO bin SOEMOPRAWIRO (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1992 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. YUWONO SAKTI, MBA.
2. SRI REJEKI.
3. Dra. PUJI WIDHIANINGSIH.
4. TRI DASEWATI MURNININGSIH.
5. SAPTO KOESUMO WALUJO UTOMO.

Yang dalam perkara a quo mengajukan diri sebagai PIHAK PENGUGAT INTERVENSI.

Bahwa dengan demikian seharusnya yang digugat adalah almarhum Seoprantijo bin Soemoprawiro (alm) atau ahli warisnya, bukan Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 September 2015, Nomor. 15/Pdt.G/2014/PN.Krw yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI;**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konpensi;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang kini sebesar Rp. 22.265.000,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

### **DALAM PERKARA INTERVENSI;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang diberitahukan kepada :

Halaman 86 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 32, 33, 34 masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 45, 46, 47, 48, 49 masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015;
- Tergugat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 73, 74 masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Tergugat 17, 51, 70 masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2015;
- Tergugat 40, 41, 42, 43, 44 masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 September 2015, Nomor. 15/Pdt.G/2014/PN.Krw diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

- Para Terbanding semula Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 74 yang kesemuanya telah diberitahukan berdasarkan relaas tanggal 28 Oktober 2015;
- Para Terbanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49 Yang kesemuanya telah diberitahukan berdasarkan relaas tanggal 29 Oktober 2015;
- Para Terbanding semula Tergugat 17, 23, 31, 51, 52, 53, 65, 67, 68, 70, 71 yang kesemuanya telah diberitahukan berdasarkan relaas tanggal 11 Nopember 2015;
- Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi yang diberitahukan berdasarkan relaas tanggal 21 September 2016;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada :

Halaman 87 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Januari 2016 kepada Para Terbanding semula Tergugat 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57;
- Pada tanggal 13 Januari 2016 kepada Para Terbanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 43, 44;
- Pada tanggal 14 Januari 2016 kepada Para Terbanding semula Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 35, 36, 37, 38, 39, 58;
- Pada tanggal 15 Januari 2016 kepada Para Terbanding semula Tergugat 22, 24, 25, 26, 27;
- Pada tanggal 19 Januari 2016 kepada Para Terbanding semula Tergugat 16, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 73, 74;
- Pada tanggal 21 Januari 2016 kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi ;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 21 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 29 September 2016 kepada pihak Pembanding semula Penggugat;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Krw yang dibuat oleh Juru Sita, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 November 2015 dan kepada :

- Para Terbanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49 masing-masing tanggal 29 Oktober 2015;
- Para Terbanding semula Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 74 masing-masing tanggal 28 Oktober 2015;
- Para Terbanding semula Tergugat 17, 23, 31, 51, 52, 53, 65, 67, 68, 70, 71 masing-masing tanggal 28 Juni 2016;
- Para Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 21 September 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2009 tenggang waktu untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Krw diucapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 23, 30, 31, 52, 53, 65, 67, 68, 71 dan 72, Kuasa Hukum Pemohon/Penggugat Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 22, Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 29, Tergugat 32 sampai dengan Tergugat 51, Tergugat 54 sampai dengan Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 73, dan Tergugat 74 dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2015 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang didaftarkan di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 29 Desember 2015 pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat merasa berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Karawang, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, dengan demikian Pembanding didalam Memori Banding ini menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa berdasarkan uraian memori banding Pembanding semula Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar memberi Putusan sesuai dengan permintaan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Maret 2014;

Halaman 89 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, kuasa Para Terbanding semula Penggugat Intervensi mengajukan Kontra memori banding tertanggal 21 September 2016 pada pokoknya :

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam memutuskan perkara a quo telah dilakukan dengan sangat cermat dan tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang timbul dalam persidangan maupun telah berdasarkan pada teori hukum maupun dogma hukum yang berlaku, serta pada suatu proses yang penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa berdasarkan alasan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Penggugat Intervensi memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut di atas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 September 2015 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Krw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat yang diserahkan di Ke Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 Desember 2015 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Penggugat Intervensi tertanggal 21 September 2016, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama didalam mempertimbangkan Eksepsi oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Eksepsi telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, dengan perbaikan sekedar mengenai kesimpulan didalam mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris R Wirasastra Negara yang berdasarkan Arsip Negara yaitu Peta Kadaster, pada Data Binnenlands Bestuur No. 220, tercatat bahwa pada tahun 1678 tanah Tagalwaroe milik Raja Pajajaran yaitu Raja Yudha Kantjana Nagara tanah Croon Donrin (artinya tanah raja). Peta kadaster tanah pada zaman tuan Herman Willem Daendels Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tahun 1678, dan tercatat berasal dari Raja Padjadjaran ahli waris Radja Padjadjaran Radja Putjuk Oemoen Manding Sari, ayah Prabu Surya Kantjana Nagara. Pada tahun 1853 dicatat oleh Suku Dinas Bagian Krawang P. barom Melvill Van Carnbee bahwa tanah Distrik Tagalwaroe, tanah Distrik Kandangsampie, tanah Distrik Soemandangan dan Ondistrik Tjiampel adalah yang dikenal dengan Tagalwaroe Landen adalah milik Raden Wira Sastria Nagara atau Raden Wira Nata Sastra Nagara. Peta kadaster ini dicap Kadastrale Bureau yaitu Kantor Kadaster (Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah) sehingga dari bukti data yang ada pada data arsip negara adalah merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan;
- Bahwa menurut ensiklopedia bahwa kerajaan pasudan runtuh setelah ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579 sementara sebelumnya kedua pelabuhan utama di Kelapa dan Banten telah dikuasai oleh kerajaan Demak pada tahun 1527, Kelapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanudin;
- Bahwa surat bukti Penggugat P/TI/TR/PRI-7 Acte Penunjukan ahli waris harta kekayaan no. 98 tanggal 17 November 1954 oleh Notaris R Kadiman didalam pasal 1 pihak pertama Raden Harsa Nata Sastranagara dan Ratu Anna Minaraja Carolina Pakoelan Dibrata Ningrat selaku kakek kandung telah mengambil cucu kandung (Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Nata Sastranagara) menjadi anak, dengan status anak yang sah dalam acte ini;
- Bahwa surat bukti Penggugat yang dipakai dasar untuk mengajukan gugatan ini, yang berupa acte notaris bukti P/TI/TR/PRI-7 tentang penunjukan ahli waris kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah karena Kakek tidak boleh mengangkat cucunya sebagai anak angkat yang sah apalagi ditunjuk sebagai ahli waris dan disamping itu berdasarkan Staatblaad 1917 No.129 diatur tentang pengangkatan anak hanya berlaku untuk anak laki-laki dengan acte Notaris dan dalam perkembangan pengangkatan anak perempuan melalui Notaris dapat dibenarkan;

Halaman 91 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gugatan Penggugat dalam posita 7 mengemukakan bahwa tanah objek perkara ini adalah sebahagian tanah tegal waroe landen eigendom verponding No. 53, 57 dan 693 yang semula terletak di Kecamatan Teluk Jambe dan Pangkalan, saat ini setelah pemekaran Kecamatan terletak di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang;
- Bahwa tanah yang diperkarakan meskipun berasal dari tanah kerajaan Pajajaran akan tetapi ternyata tanah-tanah yang dimaksud Penggugat sudah berupa hak Eigendom No. 53, 57 dan 693 yang berarti dalil Penggugat secara tidak langsung sudah menundukkan diri pada Hukum Agraria Barat bukan lagi menggunakan Hukum Agraria Adat oleh karena itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 1 ayat (1) mengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hak milik dan pemberian batas waktu sampai 20 tahun sejak berlakunya UUPA artinya mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 yang diatur dalam UUPA tentang Ketentuan-ketentuan Konversi pasal I dan ternyata sampai saat ini sudah lebih 30 tahun tidak pernah di konversi dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dimana Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah perkara dikuasai orang lain lebih dari 30 tahun maka tuntutan atas tanah perkara sudah lewat waktu (rechtsverwerking);
- Bahwa Para Tergugat ternyata tanah yang dimiliki dan dikuasainya telah bersertifikat dan diperoleh melalui prosedur yang benar dan kesemua sertifikat yang dimiliki Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut/mengajukan gugatan ini karena dasar penggugat sebagai cucu yang diangkat anak oleh kakeknya dan ditunjuk sebagai ahli waris disamping itu Penggugat yang mendasarkan obyek tanah perkara merupakan hak eigendom dan ternyata Penggugat tidak mengindahkan UUPA khususnya tentang Konversi karena sudah lebih dari 30 tahun tanah perkara tidak pernah dikonversi sebagai hak milik, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya dalam kesimpulan putusan pokok perkara yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena sesuai

Halaman 92 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200 /K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang bunyinya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*rechtsverwerking*), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pokok Pembanding semula Penggugat ditolak maka petitum-petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Gugatan intervensi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan gugatan intervensi telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut untuk itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Krw, tanggal 29 September 2015 akan diperbaiki khususnya amar putusan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima di rubah menjadi Gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI

Halaman 93 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Krw tanggal 29 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI;**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi ditolak seluruhnya ;

### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

### **DALAM PERKARA INTERVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

**Demikian** diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh kami **Sirjohan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Agus Hariyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 94 dari 95 halaman. Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Herman Heller Hutapea, S.H.**

**Sirjohan, S.H., M.H.**

**Agus Hariyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Asep Gunawan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)